



**KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA  
TENTANG SUNAT PEREMPUAN**

**(Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog,  
Kabupaten Kudus)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Oleh:

**Indah Maulida**

**3401409036**

**JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2013**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Mei 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A.**

**Hartati Sulisty Rini, S.Sos, M.A.**

**NIP. 19770613 2005011 002**

**NIP. 19820919 2005012 00 1**



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi

**Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A**


**NIP. 19630802 1988031 00 1**

## **PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Mei 2013



Mengetahui:

Dekan,

**Dr. Subagyo, M.Pd**

**NIP 19510808 1980031 00 3**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 30 Mei 2013

Indah Maulida

NIM 3401409036

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Hidup ini tidak boleh sederhana, harus hebat, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya.
- ❖ Belajar dari mereka di atasmu. Nikmati hidup bersama mereka di sampingmu. Jangan remehkan mereka di bawahmu.
- ❖ Orang biasa menjadi luar biasa dan berhasil karena dia melakukan yang tidak dilakukan oleh orang biasa.

### PERSEMBAHAN

1. Ibu dan Bapak yang selalu yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti untuk setiap langkahku.
2. Adik M. Riski Maulana dan Amrina Amalia Rosyada yang selalu memberikan semangat.
3. Mas Muid dan keluarga yang telah memberi semangat dan motivasi untuk terus maju.
4. Rekan-rekan seperjuangan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2009 terutama untuk Anis, Lia, Tika, Eli, Nisa, Tia dan Rohim terima kasih dukungannya
5. Teman-teman “Kost Adem Ayem” Ajeng, Desi, Ella, Irma, Tika dan Yuli yang selalu menghibur dengan canda dan tawa.
6. Almamater UNNES yang saya banggakan.

## PRAKATA

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “**Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)**”, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Prodi Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UNNES.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang mengesahkan skripsi ini.
3. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberi masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi.

4. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini sampai akhir.
5. Hartati Sulisty Rini, S.Sos, M.A, selaku dosen pembimbing II yang penuh kasih sayang dan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Pihak Kantor Kepala Desa Karangmalang dan seluruh masyarakat Desa Karangmalang yang telah meluangkan waktunya semaksimal mungkin untuk membantu penelitian.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi catatan amalan baik serta mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 30 Mei 2013

Penulis

## SARI

**Maulida, Indah. 2013.** *Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus Di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)*. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A, pembimbing II Hartati Sulisty Rini, S.Sos, M.A.

**Kata kunci: Konstruksi Sosial Budaya, Sunat Perempuan, Solidaritas Sosial**

Kebudayaan adalah suatu hasil karya yang diciptakan oleh masyarakat yang dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi selanjutnya secara turun-temurun. Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah contoh dari kebudayaan yang ada di masyarakat adalah tradisi sunat. Pengertian sunat secara umum yaitu pemotongan sebagian dari organ kelamin. Sunat ternyata tidak hanya dilaksanakan pada laki-laki saja tetapi juga pada perempuan. Salah satu daerah di Jawa yang melaksanakan sunat perempuan masyarakat Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog. Masyarakat Desa Karangmalang telah mengkonstruksikan jika sunat perempuan wajib untuk dilaksanakan seperti pada sunat laki-laki.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana latar belakang sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, (2) bagaimana proses sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, (3) mengapa masyarakat di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus masih mempertahankan tradisi sunat perempuan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, untuk mengetahui proses sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui faktor-faktor tentang masih dipertahankannya tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang dipergunakan adalah teori solidaritas sosial. Lokasi penelitian berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Karangmalang yang menyunatkan anak perempuannya. Pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Latar belakang sunat perempuan adalah adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian ajaran agama yang harus dipatuhi, selain itu sunat perempuan juga dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan, dan adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran. (2) Sunat perempuan adalah sebuah tradisi yang ada di Desa Karangmalang tetapi tidak dianggap tradisi yang besar seperti sunat pada laki-laki, sehingga dalam pelaksanaannya dirayakan secara terbatas atau sederhana. Proses sunat perempuan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun ataupun bidan. Masyarakat memilih dukun karena didorong oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masih menjalankan tradisi sunat seperti warisan leluhur, sedangkan masyarakat yang memilih bidan adalah masyarakat yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan juga karena pengaruh pekerjaan mereka. (3) Faktor-faktor penyebab bertahannya sunat perempuan yaitu faktor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial untuk melaksanakan sunat perempuan dan faktor fungsional dari sunat perempuan (fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial).

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagi pemerintah sebaiknya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan sunat perempuan yang lebih benar dan melakukan evaluasi terkait dengan sunat perempuan secara berkelanjutan. Sedangkan bagi tenaga medis dalam membantu proses sunat perempuan sebaiknya mengikuti prosedur yang sesuai dengan standar kesehatan.

## DAFTAR ISI

Halaman

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                  | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>             | <b>iii</b> |
| PERNYATAAN.....                             | iv         |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                 | v          |
| PRAKATA.....                                | vi         |
| SARI.....                                   | viii       |
| DAFTAR ISI.....                             | x          |
| DAFTAR BAGAN.....                           | xiii       |
| DAFTAR GAMBAR .....                         | xiv        |
| DAFTAR TABEL.....                           | xv         |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                       | xvi        |
| <b>BAB 1 : PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                     | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                    | 6          |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 6          |
| D. Manfaat Penelitian.....                  | 7          |
| E. Penegasan Istilah .....                  | 7          |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>   | <b>9</b>      |
| A. Kajian Pustaka.....                                  | 9             |
| B. Landasan Teori.....                                  | 18            |
| C. Kerangka Berfikir.....                               | 25            |
| <br><b>BAB 3 : METODE PENELITIAN.....</b>               | <br><b>28</b> |
| A. Pendekatan Penelitian.....                           | 28            |
| B. Jenis Penelitian.....                                | 28            |
| C. Lokasi Penelitian.....                               | 29            |
| D. Fokus Penelitian.....                                | 29            |
| E. Subyek Penelitian.....                               | 30            |
| F. Sumber Data Penelitian.....                          | 31            |
| G. Teknik Pengumpulan Data.....                         | 35            |
| H. Validitas Data.....                                  | 43            |
| I. Teknik Analisis Data.....                            | 45            |
| <br><b>BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <br><b>48</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                 | 48            |
| 1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian.....             | 48            |
| 2. Kondisi Administratif Daerah Penelitian.....         | 50            |
| 3. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk.....                 | 52            |
| 4. Kondisi Pendidikan Penduduk.....                     | 54            |
| 5. Kondisi Sosial Keagamaan Penduduk.....               | 55            |
| 6. Layanan Kesehatan.....                               | 57            |

|   |            |
|---|------------|
| B. Latar Belakang Sunat Perempuan .....   | 58         |
| 1. Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian ajaran agama yang harus dipatuhi..... | 60         |
| 2. Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestaikan.....  | 64         |
| 3. Adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran .....                     | 68         |
| C. Proses Pelaksanaan Sunat Perempuan di Desa Karangmalang.....                               | 71         |
| 1. Tahap persiapan sunat perempuan.....   | 74         |
| 2. Tahap pelaksanaan sunat perempuan.....   | 82         |
| 3. Tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan.....   | 90         |
| D. Faktor-faktor Penyebab Bertahannya Sunat Perempuan di Desa Karangmalag.....                | 92         |
| 1. Faktor kesakralan sunat perempuan.....   | 93         |
| 2. Faktor kewajiban sosial sunat perempuan.....   | 95         |
| 3. Faktor fungsional dari tradisi sunat perempuan .....                                       | 99         |
| <b>BAB 5 : PENUTUP.....</b>   | <b>106</b> |
| A. SIMPULAN .....   | 106        |
| B. SARAN.....   | 107        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>108</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |            |

## DAFTAR BAGAN

Halaman

|          |                                 |    |
|----------|---------------------------------|----|
| Bagan 1. | : Bagan Kerangka Berfikir ..... | 26 |
|----------|---------------------------------|----|




## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. : Proses pelaksanaan sunat perempuan .....   | 84      |
| Gambar 2. : Bubur merah putih dan <i>sawanan</i> ..... | 87      |



## DAFTAR TABEL


|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. : Daftar Informan Utama Penelitian.....                            | 32      |
| Tabel 2. : Daftar Informan Pendukung Penelitian.....                        | 33      |
| Tabel 3. : Jumlah Penduduk Ds. Karangmalang Berdasarkan Jenis Kelamin ..... | 50      |
| Tabel 4. : Jumlah Penduduk Ds. Karangmalang Berdasarkan Kelompok Umur .     | 51      |
| Tabel 5. : Mata Pencaharian Penduduk Ds. Karangmalang.....                  | 52      |
| Tabel 6. : Tingkat Pendidikan Penduduk Ds. Karangmalang .....               | 54      |
| Tabel 7. : Penduduk Ds. Karangmalang Berdasarkan Agama .....                | 56      |



## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Lampiran 1 | : Instrumen Penelitian .....                           | 110 |
| Lampiran 2 | : Pedoman Observasi.....                               | 111 |
| Lampiran 3 | : Pedoman Wawancara.....                               | 112 |
| Lampiran 4 | : Daftar Informan .....                                | 120 |
| Lampiran 5 | : Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas ..... | 124 |
| Lampiran 6 | : Surat Telah Melaksanakan Penelitian .....            | 125 |





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebudayaan adalah suatu hasil karya yang diciptakan oleh masyarakat yang dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi selanjutnya secara turun-temurun. Kebudayaan juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi perilaku manusia. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama di dalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku. Jadi dapat disimpulkan jika kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2000:180).

Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada hakekatnya kebudayaan merupakan hasil budi dan daya manusia yang mengangkat derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi diantara makhluk yang lain. Dengan adanya kebudayaan, dapat diketahui tingkat peradaban suatu masyarakat. Namun perlu disadari bahwa tingkat kebudayaan dan peradaban ditentukan oleh kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan alam sekitar atau lingkungan tempat manusia itu tinggal dan hidup.

Unsur-unsur kebudayaan adalah bahasa, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian

hidup, sistem religi dan kesenian (Koentjaraningrat, 200: 294). Salah contoh dari kebudayaan yang ada di masyarakat adalah tradisi sunat. Sunat merupakan tradisi yang telah ada sejak lama dan berlangsung sampai sekarang di masyarakat karena berbagai alasan seperti agama maupun sosial budaya.

Pengertian sunat secara umum yaitu pemotongan sebagian dari organ kelamin. Bagi laki-laki pelaksanaan sunat hampir sama disetiap tempat di Indonesia yaitu pemotongan kulup (*Qulf*) penis laki-laki, sedangkan bagi perempuan yaitu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkadang berbeda. Ada yang sebatas pembuangan sebagian dari *klenit* (klitoris) dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina (Marshafi, 1996:13).

Banyak orang menduga bahwa penyunatan perempuan baru dimulai saat lahirnya Islam, padahal kenyataannya penyunatan perempuan sudah dikenal luas di beberapa daerah sebelum periode Islam, termasuk di Arab. Ini berarti bahwa penyunatan para gadis bukanlah berasal dari tradisi tetapi dipraktekkan secara luas dalam masyarakat yang berlatarbelakang keagamaan yang beragam. Seperti di negara-negara Timur dan Barat serta di antara orang-orang yang mengimani agama Kristen, Islam atau bahkan Atheis. Penyunatan dikenal di Eropa sampai akhir abad ke-19 sebagaimana juga di negara-negara seperti Mesir, Sudan, Somalia, Etiopia, Kenya, Tanzania, Ghana, Guinea dan Nigeria. Sunat perempuan juga dipraktekkan di beberapa negara Asia seperti Sri Langka dan Indonesia serta di beberapa daerah di Amerika Latin (Saadawi, 2011: 76-77).

Sunat perempuan yang dilakukan di negara-negara tersebut dengan sunat di Indonesia sangatlah berbeda. Sunat yang dilakukan di Indonesia yaitu lebih

menurut ajaran-ajaran agama dan dilakukan oleh seseorang yang sudah ahli seperti dukun bayi dan bidan. Sunat bagi laki-laki menurut agama Islam adalah wajib hukumnya tetapi di Indonesia ada beberapa daerah seperti di Jawa yang juga mengharuskan dan mewajibkan sunat bagi anak perempuan. Praktik sunat dipandang oleh suatu masyarakat sebagai suatu yang sangat sakral dan keadaan tersebut dapat dilihat dari upacara yang diselenggarakan. Upacara sunat bagi anak laki-laki sangat berbeda dengan sunat pada anak perempuan. Dimana jika sunat bagi anak laki-laki maka upacara yang dilakukan oleh keluarga sangatlah besar, sedangkan sunat bagi anak perempuan tidak dirayakan besar-besaran. Pada pelaksanaan sunat perempuan, keluarga hanya mengundang beberapa tetangga dekat untuk *slametan* yang bertujuan meminta keselamatan bagi bayi perempuan yang akan disunat.

Sunat perempuan yang dilakukan di Jawa umumnya didasari oleh tradisi dan budaya masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun dan diperkuat dengan ajaran-ajaran agama terutama agama Islam. Sunat perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini karena adanya keyakinan, ketundukan terhadap norma-norma dan adanya niat dari masyarakat untuk melaksanakan praktek sunat tersebut.

Beberapa masyarakat percaya bahwa sunat bagi anak perempuan merupakan suatu tindakan pencegahan yang akan menekan perilaku dari anak perempuan tersebut setelah remaja maupun dewasa agar tidak terlalu mengekspresikan keinginan seksualnya setelah menikah. Perempuan dinilai lebih baik bersikap pasif terhadap suaminya walaupun telah menikah. Selama ini konsep seksualitas

tidak hanya menyangkut hubungan biologis tetapi juga menyangkut aspek sosial budaya di masyarakat. Disini terdapat konsep pantas maupun tidak pantas pada masyarakat. Dalam hal ini perempuan selalu di tempatkan pada posisi marginal dimana mereka harus bisa mengontrol dan membatasi perilaku seksualnya sesuai dengan norma-norma sosial.

Salah satu masyarakat Jawa yang masih mempraktekkan sunat perempuan adalah masyarakat Desa Karangmalang. Desa Karangmalang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Masyarakat Desa Karangmalang dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam, dimana sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Di Desa Karangmalang juga terdapat beberapa lembaga agama sehingga berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Selain patuh terhadap ajaran agama, masyarakat Desa Karangmalang juga berpegang teguh terhadap tradisi dan adat-sitiadat, salah satunya adalah tradisi sunat perempuan. Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tersebut sampai sekarang terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Desa Karangmalang. Tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang diperkirakan sudah terjadi sejak Islam belum masuk di desa Karangmalang dan setelah Islam masuk tradisi sunat perempuan semakin kuat dilaksanakan oleh masyarakat. Pemuka agama seperti *kyai* mempunyai otoritas yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan agama masyarakat. Para *kyai* berusaha untuk memberikan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat dan masyarakat juga mentaati dan tetap berpegang teguh terhadap ajaran yang disampaikan oleh *kyai*.

Masyarakat Desa Karangmalang menganggap bahwa sunat perempuan sama hukumnya dengan sunat laki-laki yaitu wajib untuk dilaksanakan, sehingga hampir setiap anak di Desa Karangmalang pasti disunat. Disini terlihat masyarakat Desa Karangmalang telah mengkonstruksikan jika sunat perempuan adalah wajib hukumnya. Konstruksi merupakan susunan realitas objektif yang diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial (Handoyo, 2007:179). Konstruksi mengenai sunat perempuan adalah suatu realitas yang dibangun dan diterima oleh masyarakat tentang tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sehingga wajib untuk dilaksanakan. Adanya sunat perempuan merupakan bentukan atau anggapan yang berlaku di masyarakat. Sunat perempuan yang terjadi di Desa Karangmalang terjadi secara temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat didasari oleh beberapa aspek seperti agama, sosial dan budaya. Tradisi sunat perempuan pada masyarakat Desa Karangmalang biasanya dilaksanakan pada bayi saat berusia antara 30 sampai 40 hari setelah kelahiran. Selain acara sunat biasanya juga dilaksanakan penindikan telinga pada bayi atau yang sering disebut dengan *selapanan* (35 hari). Prosesi penyunatan tersebut biasanya dibantu oleh dukun sunat atau bidan setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang masih berlangsungnya sunat perempuan di Desa Karangmalang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perspektif masyarakat mengenai sunat perempuan yang wajib untuk dilaksanakan dan masih berlangsung sampai sekarang. Maka judul dari

penelitian ini adalah Konstruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan pokok yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana proses sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus?
3. Mengapa masyarakat di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus masih mempertahankan tradisi sunat perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dalam rangka penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Untuk mengetahui latar belakang sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui proses sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor tentang masih dipertahankannya tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai konstruksi sosial budaya sunat perempuan pada masyarakat di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu sosial khususnya Sosiologi dan Antropologi. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti topik ini yaitu mengenai sunat perempuan.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjawab permasalahan sunat perempuan mengenai latar belakang, proses sunat perempuan dan faktor-faktor tentang masih di pertahankannya tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

#### **E. Penegasan Istilah**


Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan kesatuan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis ajukan, istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah:

##### **1. Konstruksi Sosial Budaya**

Konstruksi adalah susunan realitas objektif yang diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam konstruksi itu tersirat dinamika sosial (Handoyo, 2007:179). Konstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konstruksi sosial budaya tentang sunat perempuan yang dibangun dan diterima oleh masyarakat sehingga masih berlangsung sampai sekarang pada masyarakat Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

## 2. Sunat Perempuan

Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai. Pelaksanaan sunat perempuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkadang berbeda yaitu ada yang sebatas pembuangan sebagian dari *klenit* (klitoris) dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina (Marshafi, 1996:13). Sunat perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmalang.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Kajian Tentang Latar Belakang Sunat Perempuan**

Pustaka yang membahas mengenai fenomena sunat perempuan adalah tulisan Nawal El Saadawi (2011) yang berjudul *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Banyak orang menduga bahwa penyunatan perempuan baru dimulai saat lahirnya Islam, padahal kenyataannya penyunatan perempuan sudah dikenal luas di beberapa daerah sebelum periode Islam, termasuk di Arab. Ini berarti bahwa penyunatan para gadis bukanlah berasal dari tradisi tetapi dipraktekkan secara luas dalam masyarakat yang berlatarbelakang keagamaan yang beragam. Seperti di negara-negara Timur dan Barat serta di antara orang-orang yang mengimani agama Kristen, Islam atau bahkan Atheis. Penyunatan dikenal di Eropa sampai akhir abad ke-19 sebagaimana juga di negara-negara seperti Mesir, Sudan, Somalia, Etiopia, Kenya, Tanzania, Ghana, Guinea dan Nigeria. Sunat perempuan juga dipraktekkan di beberapa negara Asia seperti Sri Langka dan Indonesia serta di beberapa daerah di Amerika Latin (Saadawi, 2011: 76-77).

Sunat perempuan pada masa lalu dengan pada masa-masa agama (Islam) mengalami perubahan, tak terkecuali pada negara Mesir. Selain di negara Mesir, sunat perempuan juga masih berlangsung di beberapa negara Arab seperti Sudan, Yaman dan beberapa negara Teluk (Saadawi, 2011:61). Arti penting yang diberikan oleh keperawanan dan selaput dara yang utuh di masyarakat merupakan alasan mengapa penyunatan perempuan masih dijalankan secara luas meski

tumbuh kecenderungan di pedesaan Mesir untuk meninggalkannya karena dianggap membahayakan. Di balik penyunatan terdapat kepercayaan bahwa dengan membuang bagian-bagian tertentu organ kelamin luar seorang gadis, maka hasrat seksual wanita bisa dikurangi.

Lambat laun masyarakat di negara Arab mulai menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh praktek penyunatan perempuan, terutama pada keluarga yang berpendidikan. Para gadis di Arab sebagian besar tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh penyunatan, dan mereka menganggap bahwa penyunatan itu baik bagi kesehatan dan dapat membuat seseorang menjadi suci. Walaupun perempuan di Arab yang tidak berpendidikan lebih banyak melakukan sunat perempuan, namun mereka yang berpendidikan juga tidak menyadari bahwa pemotongan klitoris ini mempengaruhi kesehatan seksual dan psikologis mereka.

Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Zamroni (2011) yang berjudul Sunat Perempuan Madura (Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia), berisi tentang sunat perempuan di Madura merupakan bagian dari tradisi dan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun karena alasan agama. Alasan sunat perempuan adalah mengikuti hukum sunat laki-laki padahal dalam Al- Quran maupun Hadist tidak ditemukan dasar hukum yang jelas. Disini seorang kyai atau pemuka agama memiliki otoritas didalam masyarakat dalam melanggengkan sunat perempuan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan jika praktek penyunatan telah dilaksanakan sebelum adanya Islam. Latar belakang pelaksanaan sunat perempuan di beberapa negara seperti Arab dikarenakan keperawanan memiliki

arti yang sangat penting sehingga dilaksanakannya sunat perempuan. Selain itu masyarakat Arab juga menganggap jika secara kesehatan sunat perempuan baik untuk dilaksanakan. Selain negara Arab, masyarakat di beberapa daerah di Indonesia juga melaksanakan sunat perempuan. Salah satu daerah yang melaksanakan sunat perempuan adalah di Madura. Masyarakat Madura melaksanakan sunat perempuan dilatarbelakangi oleh tradisi dan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun karena alasan agama.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji mengenai latar belakang pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang. Dalam hal ini, masyarakat melaksanakan sunat perempuan dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan merupakan bagian ajaran agama yang harus dipatuhi, selain itu sunat perempuan juga dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan dan adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran. Suker adalah sesuatu yang dianggap kotor. Jadi *sukere* perempuan adalah bagian dari tubuh perempuan yang mengandung kotoran dan najis. Disini adanya konsep “suker” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya walaupun di daerah Arab juga terdapat konsep “suker” tetapi berbeda konsep.

## **2. Kajian Tentang Proses Sunat Perempuan**

Berbagai penelitian tentang sunat perempuan telah dilaksanakan oleh beberapa orang, termasuk di negara Arab seperti tulisan dari Marshafi (1996) yang berjudul KHITAN. Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang

menutupi bagian depan klitoris dengan menggunkan ujung jarum steril sekali pakai. Pelaksanaan sunat perempuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkadang berbeda yaitu ada yang sebatas pembuangan sebagian dari *klenit* (klitoris) dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina (Marshafi, 1996:13). Penelitian tersebut juga berisi tentang sejarah pelaksanaan sunat perempuan dan waktu pelaksanaan sunat perempuan. Di negara Mesir sendiri dulunya terdapat beberapa cara penyunatan yang sangat kejam dan bertentangan dengan ajaran Islam. Cara penyunatan yang pertama yaitu memotong sebagian kulit yang ada pada bagian *farji* paling atas kemudian ditambah memotong sedikit lagi. Cara tersebut sesuai dengan ajaran Islam, tetapi pemotongan yang kedua sebagai tambahan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam. Cara penyunatan yang kedua yaitu menjahit dua tepi *farji* yang kecil tanpa menghilangkan bagian apapun, tujuannya adalah mempersempit terbukanya vagina dan cara penyunatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya. Cara penyunatan yang ketiga atau yang dikenal dengan *Metode Firaun* adalah dengan terlebih dahulu menghilangkan biji kemaluan perempuan dan menjahitnya, akibatnya vagina tidak bisa terbuka dan hanya terdapat lubang kecil di bawah sebagai saluran keluarnya air kencing dan darah haid (Marshafi, 1996:47).

*Metode Firaun* tersebut sering menimbulkan bahaya, seperti: penyakit loyo karena terlalu banyak mengeluarkan darah, penyakit saluran air kencing, dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Apalagi jika metode ini dilaksanakan oleh orang-orang yang belum berpengalaman dalam ilmu bedah kedokteran. Metode

tersebut juga sering menimbulkan penyakit berkepanjangan di saluran air kencing, kerusakan *farji*, dan tumbuhnya daging aneh di dalam tubuh wanita. Selain itu, karena beberapa anggota vital dalam *farji* wanita dihilangkan, wanita tidak bisa memenuhi kebutuhannya berhubungan badan dengan suami. Akhirnya wanita itu terpaksa meminta bantuan dokter untuk memperbesar lubang vagina yang telah dijahit (Marshafi, 1996:48).

Selain cara penyunatan perempuan, di dalam tulisan Marshafi (1996) juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sunat perempuan, yaitu waktu bagi pelaksanaan sunat perempuan yang diwajibkan, disunahkan dan dimakruhkan. Waktu pelaksanaan sunat perempuan yang wajib dilaksanakan yaitu sebelum atau setelah masuk *akil baliq*. Sedangkan waktu sunat perempuan yang sunah dilaksanakan yaitu pada usia 9 atau 10 tahun karena seorang anak sudah mampu menahan sakit pada saat di sunat. Waktu sunat perempuan yang dimakruhkan yaitu pada saat bayi usia 7 hari karena menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi (Marshafi, 1996: 54-55).

Selain Marshafi, terdapat tulisan lain yang membahas tentang proses sunat perempuan, yaitu tulisan Nawal El Saadawi (2011) yang berjudul Perempuan Dalam Budaya Patriarki. Penyunatan di negara Arab sering dilaksanakan pada anak-anak perempuan saat mereka berusia tujuh atau delapan tahun (sebelum memasuki masa-masa menstruasi). Pada saat itu datanglah *daya* atau dukun setempat. Dua anggota keluarga wanita memegang kedua pahanya dan melebarkannya untuk membuka organ kelamin luar, mencegahnya agar tidak meronta (seperti mengikat ayam sebelum disembelih), sementara sebuah pisau

yang tajam di tangan *daya* (dukun setempat) siap memotong klitoris (Saadawi, 2011:62).

Sunat perempuan yang dilakukan pada masa lalu terkadang juga menyebabkan berbagai komplikasi seperti radang, pendarahan, gangguan pada saluran kencing, pembengkakan yang dapat menghalangi keluarnya kencing atau pembengkakan vagina. *Daya* atau dukun setempat percaya bahwa penyunatan yang efektif memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan klitoris yang sempurna agar tidak ada lagi bagian organ sensitif seksual yang tersisa, dengan demikian pendarahan yang banyak menjadi peristiwa yang biasa bahkan terkadang mengakibatkan kematian (Saadawi, 2011:63).

Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Zamroni (2011) yang berjudul Sunat Perempuan Madura (Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia), berisi tentang praktik sunat perempuan Madura dapat digolongkan pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan Madura sebagian besar dilaksanakan pada usia balita yang belum bisa diajak berkomunikasi. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan sunat bagi laki-laki yang sebagian besar dilaksanakan ketika anak-anak sudah bisa diajak berkomunikasi atau usia sekolah, sehingga mereka bisa ditanya kesiapannya. Sunat perempuan meskipun termasuk bagian pelanggaran HAM, namun orang Madura tetap melaksanakan ritual sunat perempuan. Tuntutan adat-istiadat yang begitu kuat

telah mengabaikan praktik kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dari studi literatur yang dilakukan juga ditemukan beberapa tulisan hasil penelitian mengenai sunat perempuan, salah satunya yaitu Kartika (2004) yang berjudul Khitan Perempuan Menyalahi Aturan Hak Asasi Perempuan, di dalamnya berisi tentang praktek khitan bagi perempuan telah menyalahi aturan hak asasi manusia. Selain itu dari segi kesehatan, khitan perempuan tidak memiliki alasan kesehatan yang kuat seperti khitan laki-laki.

Selain itu dalam penelitian Kartika juga berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh Population Council menunjukkan bahwa praktek khitan perempuan masih banyak terjadi di Indonesia, bahkan untuk beberapa daerah seperti Padang dan Padang Pariaman di Sumatra Barat khitan perempuan justru dilakukan oleh bidan atau petugas kesehatan yang lain. Berkaitan dengan praktek khitan perempuan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Meiwita Budiharsana dari Ford Foundation mengatakan bahwa, WHO pada tahun 1982 sebenarnya telah melarang penggunaan medikalisasi khitan perempuan atau melarang petugas kesehatan untuk melakukan tindakan khitan pada perempuan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji mengenai proses sunat perempuan di Desa Karangmalang yang berbeda dengan pelaksanaan sunat perempuan di beberapa daerah lain. Pelaksanaan sunat perempuan dahulunya di negara Arab menggunakan cara-cara yang kejam tetapi pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang lebih menurut ajaran-ajaran agama dan dilakukan oleh seseorang yang sudah ahli seperti dukun sunat dan

bidan yang sudah terlatih dan mengikuti prosedur yang ada. Sedangkan waktu pelaksanaan sunat perempuan yaitu biasanya pada bayi berumur 35 hari atau *selapan*. Waktu tersebut dipilih karena para orang tua mereka mengatakan jika pada saat bayi umur *selapan* adalah waktu yang baik untuk disunat. Biasanya bayi akan disunat pada saat *wetonnya* atau sehari setelah *wetonnya*. *Weton* yaitu penanggalan menurut orang Jawa. Sunat perempuan dilaksanakan selain menurut *weton* dan berumur 35 hari, juga harus mempertimbangkan alat kelamin dan kesehatan bayi perempuan tersebut.

### **3. Kajian Tentang Eksistensi Sunat Perempuan**

Penelitian terdahulu mengenai eksistensi sunat perempuan yaitu penelitian Nasution (2010) yang berjudul *Khitan Perempuan (Rekonstruksi Pengetahuan dari Praktik Khitan Perempuan pada Keluarga Jawa Medan, Studi Kasus di Daerah Marelán)*, hasil dari penelitiannya yaitu pemerintah di daerah Marelán telah melarang praktik pelaksanaan sunat perempuan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan cedera atau terganggunya fungsi reproduksi perempuan. Walaupun telah ada larangan dari pemerintah tetapi masyarakat Jawa yang ada di Marelán masih melakukan khitan pada anak perempuan mereka. Mereka menganggap praktik khitan perempuan adalah sesuatu yang sakral dan harus dilakukan. Khitan perempuan yang ada di daerah Marelán sampai sekarang masih dilakukan dan diwarisi secara turun-temurun dengan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki setiap zamannya. Praktik khitan perempuan juga akan tetap dilakukan dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan anggota masyarakat masih melakukannya dan didukung oleh faktor agama. Selain itu faktor internal juga



mempengaruhi dalam keluarga berupa perasaan tidak tenang yaitu orang tua masih merasa ada beban yang belum dijalankan jika mereka tidak melakukan khitan pada anak perempuan mereka. Peran keluarga sangat penting dalam pelaksanaan sunat perempuan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa peran keluarga sangat berpengaruh, segala urusan harus dirembukkan dahulu dengan keluarga. Salah satu contoh urusan yang perlu dirembukkan dengan orang tua adalah masalah sunat perempuan. Biasanya orang tua akan bertanya pada nenek atau keluarga yang lebih tua tentang kapan sebaiknya melaksanakan khitan perempuan.

Penelitian yang dilakukan Nasution memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun letak kesamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti mengenai faktor penyebab bertahannya sunat perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai pengetahuan masyarakat mengenai praktik sunat perempuan dan faktor penyebab bertahannya sunat perempuan lebih ditekankan mengenai faktor agama dan faktor pengaruh keluarga dalam pelaksanaan sunat perempuan. Adapun penelitian ini lebih menekankan mengenai faktor-faktor penyebab bertahannya sunat perempuan yaitu faktor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial untuk melaksanakan sunat perempuan dan faktor fungsional dari sunat perempuan (fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial).

## B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori solidaritas dalam agama yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Menurut Durkheim perubahan sosial masyarakat yang terjadi saat ini dilihat sebagai peralihan (transisi) masyarakat tradisional (kuno, sederhana) dengan munculnya masyarakat modern (kompleks). Menurut Salim (2007:67) masyarakat tradisional ditandai dengan adanya solidaritas mekanik yaitu bercirikan:

1. Mempunyai bentuk tatanan sosial yang berdasarkan pada keyakinan dan suatu perangkat kepercayaan dan sentiment bersama.
2. Kontrol komunal yang ketat.
3. Solidaritas tergantung pada keseragaman bersama.
4. Disini kesadaran individualistik tidak berarti sebab kesadaran individual tergantung pada tipe kolektif dan mengikuti segala gerakannya.

Menurut Durkheim selain solidaritas mekanik juga terdapat solidaritas organik yaitu solidaritas yang tumbuh karena bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Solidaritas organik ini terjadi pada masyarakat industri yang telah memiliki spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, sehingga mengakibatkan ketergantungan antara individu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya (Muhni, 1994: 33-36).

Pada kehidupan masyarakat, manusia hidup bersama dan melakukan interaksi sehingga timbul rasa kebersamaan diantara masyarakat tersebut. Rasa kebersamaan ini milik masyarakat yang secara sadar menimbulkan rasa kolektif.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berkelompok akan mampu memperkuat kebersamaan dan solidaritas sosial.

Sunat perempuan merupakan salah satu ajaran agama, dimana setiap individu dapat mengartikannya secara berbeda. Terdapat beberapa masyarakat yang menganggap jika sunat perempuan hukumnya sunah, tetapi terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masyarakatnya menganggap sunat perempuan wajib untuk dilaksanakan. Salah satu masyarakat yang menganggap sunat perempuan wajib hukumnya untuk dilaksanakan adalah masyarakat di Desa Karangmalang. Disini masyarakat Desa Karangmalang telah mengkontruksikan jika sunat perempuan adalah wajib untuk dilaksanakan. Dari adanya kontruksi agama tentang sunat perempuan, maka dapat menimbulkan adanya rasa solidaritas dalam masyarakatnya.

Sunat perempuan di Desa Karangmalang termasuk ke dalam solidaritas mekanik. Ciri pertama solidaritas mekanik adalah mempunyai bentuk tatanan sosial yang berdasarkan pada keyakinan dan suatu perangkat kepercayaan dan sentiment bersama. Sunat perempuan sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangmalang, dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan dan keyakinan jika sunat perempuan hukumnya wajib seperti sunat yang dilakukan pada laki-laki. Konstruksi sosial dan budaya tentang sunat perempuan oleh masyarakat tersebut membuat pelaksanaan sunat perempuan masih berlangsung sampai sekarang dan menjadi bagian kehidupan dari masyarakat Desa Karangmalang. Ciri yang kedua yaitu kontrol komunal yang ketat, dimana sunat perempuan dilaksanakan oleh hampir semua masyarakat yang ada di Desa

Karangmalang. Disini pemuka agama mempunyai otoritas tersendiri dalam melanggengkan sunat perempuan. Jika terdapat orang tua yang tidak menyunatkan anaknya dan diketahui oleh masyarakat maka biasanya orang tua tersebut akan mendapat sanksi sosial. Ciri yang ketiga yaitu solidaritas tergantung pada keseragaman bersama, dimana sunat perempuan telah dikonstruksikan oleh masyarakat jika wajib hukumnya. Dari adanya konstruksi sosial budaya tersebut membuat sebagian besar masyarakat di Desa Karangmalang tetap melaksanakan sunat perempuan sampai kapanpun. Ciri yang terakhir yaitu kesadaran individualistik tidak berarti sebab kesadaran individual tergantung pada tipe kolektif dan mengikuti segala gerakannya. Setiap individu di dalam masyarakat akan mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat, termasuk dalam melaksanakan sunat perempuan. Dimana salah satu latar belakang adanya sunat perempuan adalah sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan secara turun-menurun, jadi para orang tua akan mengikuti tradisi yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka.

Salah satu bentuk solidaritas pada sunat perempuan tersebut juga dapat dilihat saat upacara keagamaan sunat perempuan yaitu acara *slametan*. Acara tersebut dilaksanakan secara berkelompok yaitu para tetangga hadir untuk melaksanakan slametan tersebut. Dari acara tersebut nantinya akan memperkuat kebersamaan individu-individu didalamnya atau timbul solidaritas sosial. Upacara *slametan* berfungsi untuk meminta keselamatan bagi anak perempuan yang disunat.

Durkheim melihat bahwa bentuk upacara agama adalah sebagai bentuk solidaritas (Salim, 2007:72). Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai: “*organized system of beliefs and rituals that focuses on the sacred*”. Agama merupakan sistem yang terorganisasi mengenai kepercayaan dan ritual yang berfokus pada yang suci. Dalam pandangan Durkheim, yang suci adalah berbagai aspek realitas yang melampaui pemahaman sederhana manusia, yang terdiri dari kategori-kategori khusus yang berdiri sendiri dan memiliki arti masing-masing.

Durkheim melihat masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antara manusia (Muhni, 1994:28). Masyarakat sebagai suatu lingkungan hidup terorganisasi, terdiri dari suatu struktur adat-istiadat, kepercayaan, memiliki suatu lembaga dan tanpa persetujuan individu sehingga lingkungan telah membentuk dan memaksa individu untuk mengikuti arah tertentu.

Menurut Durkheim ide tentang masyarakat adalah roh agama. Interaksi dan kemasyarakatan adalah sesuatu yang sangat penting karena sejak lahir seseorang akan melakukan kontak dengan masyarakat. Selain itu seorang individu tidak akan pernah bisa bertahan tanpa adanya masyarakat. Bahkan tanpa adanya masyarakat, maka tak ada satupun yang akan muncul dalam kehidupan manusia. Dasar dari agama bukanlah kepercayaan terhadap kekuatan supernatural (pembedaan atas apa yang natural dan supernatural), melainkan konsep *The Sacred* (yang sakral). Pada masyarakat beragama, terdapat dua konsep yang terpisah, yaitu *Sakral* dan *Profan*.

Durkheim mengklasifikasikan konsep beragama menjadi 2 yaitu konsep *sakral* (keramat atau suci) dan *profan* (duniawi) dalam masyarakat (Sutrisno dan Putranto, 2005:90). *Sakral* adalah sesuatu yang dianggap tinggi, agung, berkuasa dan dihormati. Selain itu sakral juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang supranatural, luar biasa dan amat penting. Terdapat benda sakral, tempat sakral dan kata-kata sakral. Sakral mempunyai beberapa konotasi yaitu bisa berarti suci maupun berbahaya atau terlarang. Menurut Durkheim, suatu agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral yaitu hal yang dipisahkan dan dilarang. Kepercayaan dan perilaku yang mempersatukan semua penganutnya menjadi satu komunitas moral berdasarkan nilai-nilai bersama. Durkheim menyatakan bahwa penyebab timbulnya agama terletak pada kumpulan-kumpulan banyak orang. Sedangkan *profan* adalah kehidupan sehari-hari yang bersifat biasa atau tidak terlalu penting. *Slametan* termasuk ke dalam upacara keagamaan yang bersifat sakral, sedangkan kehidupan masyarakat sehari-hari yang bersifat biasa adalah *profan*.

Jika dikaitkan dengan sunat perempuan maka sunat perempuan merupakan salah satu upacara keagamaan yang akan membentuk solidaritas di dalam anggotanya yaitu masyarakat Desa Karangmalang karena pada saat proses acara *selametan* akan membutuhkan banyak orang. Disini adanya kesadaran bersama mengenai praktik sunat perempuan dan bahkan upacara *selametan* sunat perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat Desa Karangmalang sebagai upacara keagamaan yang wajib dilaksanakan dan bertujuan sebagai standar moral dan pedoman berperilaku. Perempuan yang telah disunat diharapkan setelah remaja

atau dewasa harus bisa mengontrol dan membatasi perilaku seksualnya sesuai dengan norma-norma sosial.

Analisis teori agama Durkheim di atas akan diperkuat dengan perspektif teori fungsionalisme. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan teori fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional dalam perspektif fungsional modern (Salim, 2007: 116-117).

Fungsionalisme merupakan teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat kepraktisan atau hubungan fungsional. Istilah “fungsi” disini menunjuk kepada sumbangan yang diberikan agama atau lembaga sosial yang lain untuk mempertahankan (keutuhan) masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus-menerus. Dengan demikian perhatian kita adalah peranan yang telah, sedang dan masih dimainkan oleh aliran keagamaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat-masyarakat tersebut.

Teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan berhubungan dengan fungsional struktural yaitu mengenai sistem sosial, dimana pemahaman kelompok manusia memiliki sifat yang lebih dari atau sama dengan jumlah dari sifat-sifat individual yang menyusun kelompok tersebut. Sistem sosial seimbang oleh karena adanya nilai-nilai yang dianut bersama oleh individu, seperti nilai moral dan agama. Inilah yang mengikat individu dalam kelompok masyarakat. Rusaknya nilai-nilai ini berarti rusaknya keseimbangan sosial, melalui ketidaknyamanan pada individu-individu masyarakatnya.

Para tokoh fungsionalis berfikir bahwa masyarakat pada awalnya disusun oleh individu yang ingin memenuhi kebutuhan biologisnya secara bersama, namun pada akhirnya berkembang menjadi kebutuhan-kebutuhan sosial. Kelanggengan kolektif ini membentuk nilai masyarakat dan nilai inilah yang membuat masyarakat tetap seimbang.

Teori fungsional memandang agama dalam kaitan dengan aspek pengalaman yang berhubungan dengan sejumlah peristiwa sehari-hari yakni yang melibatkan kepercayaan dan tanggapan pada sesuatu diluar jangkauan manusia. Dari sudut pandang teori fungsional, agama menjadi penting sehubungan dengan unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Menurut Salim (2007:118), fungsi agama yaitu:

1. Sebagai cakrawala pandang tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia (*beyond*) tetapi dianggap sebagai sesuatu yang memiliki makna.



2. Sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia mempertahankan moralnya.

Jika dikaitkan dengan sunat perempuan maka tradisi sunat perempuan yang masih dilaksanakan di Desa Karangmalang memiliki tujuan tertentu. Tujuan dilaksanakannya sunat bagi anak perempuan adalah lebih kepada pelaksanaan ajaran-ajaran agama dan untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Selain itu tujuan dilaksanakannya sunat adalah untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi bayi tersebut agar terhindar dari segala macam cobaan. Disini agama sangat berperan penting dalam bertahannya tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang. Sunat perempuan secara sosial juga berfungsi untuk menjaga solidaritas dalam masyarakat. Orang tua yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyunatkan anak perempuannya akan dianggap sebagai bagian dari masyarakat Desa Karangmalang.


### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berpikir berfungsi untuk memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas.

Dalam penelitian tentang Konstruksi Sosial Budaya Sunat Perempuan akan dijabarkan sebagai berikut:

## Kerangka Berpikir

**Bagan. 1**



Dalam kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan jika masyarakat Desa Karangmalang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kudus. Masyarakatnya sangat taat terhadap ajaran-ajaran agama, salah satunya adalah perintah untuk melaksanakan sunat. Perintah sunat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmalang tidak hanya bagi laki-laki saja tetapi juga berlaku bagi perempuan. Disini dapat terlihat jika sebenarnya sunat perempuan telah dikonstruksikan oleh masyarakat Desa Karangmalang sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Konstruksi adalah susunan realitas obyektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum di dalam masyarakat. Dari adanya tradisi sunat yang turun-temurun tersebut maka dapat diketahui apa sebenarnya latar belakang adanya tradisi sunat perempuan, prosesi sunat perempuan dan eksistensi atau masih

dipertahankannya sunat perempuan oleh masyarakat Desa Karangmalang sampai sekarang.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan data-data akan dianalisis dengan kata-kata bukan dengan angka-angka, agar dapat lebih mempermudah penulis dalam penelitian.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif lebih mudah disesuaikan dengan kenyataan dilapangan, pendekatan ini dilakukan pada batasan masalah yang telah ditetapkan dan ruang lingkup objek yang telah ditetapkan pada pola rancangan penelitian. Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan tentang Konstruksi Sosial Budaya Sunat Perempuan di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Dengan demikian seorang peneliti kualitatif dalam memperoleh data yang diperlukan harus turun ke lapangan dan berada di lokasi penelitian dalam kurun waktu lama sehingga akan memperoleh data yang lengkap.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang terperinci, memiliki pengambilan data yang dilakukan mendalam dan menyertakan berbagai sumber yang dapat memperkuat data yang ada. Hal itu berarti menjadikan penelitian ini merupakan gambaran sebenarnya secara terperinci yang terjadi pada keadaan yang diamati di lokasi penelitian, yang kemudian dianalisis dengan berpedoman pada acuan dan fakta yang ada dan yang pada tahap akhir dituangkan

dalam bentuk analisis dan penjelasan mendetail mengenai permasalahan pada penelitian ini. Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah studi kasus tentang sunat perempuan pada masyarakat yang berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldwork*), sehingga harus menentukan lokasi yang akan menjadi lapangan penelitian. Lokasi tersebut pada nantinya digunakan untuk menggali semua informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Alasan pemilihan lokasi di Desa Karangmalang karena masyarakatnya sampai sekarang masih melaksanakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun yaitu sunat perempuan.

### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan tahap yang penting dalam melakukan suatu penelitian dan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, hal tersebut karena suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah. Jadi fokus penelitian dalam suatu penelitian kualitatif sebenarnya merupakan masalah itu sendiri (Moleong, 2002:62).

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dapat menjadi fokus dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Latar belakang sunat perempuan sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
2. Proses sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
3. Faktor-faktor tentang masih dipertahankannya tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

#### **E. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan orang yang akan diteliti dalam berjalannya sebuah penelitian. Secara keseluruhan subyek merupakan hal yang pokok perlu ada pada sebuah penelitian. Yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Karangmalang. Adapun subyek penelitian yaitu Ibu Rufiyati, Ibu Siti Khotijah, Ibu Sholikatun, Ibu Suriyati, Ibu Endang Hartati, Ibu Malifah dan Bapak Faizin.

Subyek penelitian ini diambil dari masyarakat yang mengetahui secara detail dan mendalam serta menjadi kunci mengenai topik penelitian yaitu tentang sunat perempuan. Subjek penelitian juga diambil dari Desa Karangmalang dengan alasan data atau informasi lebih lengkap karena masyarakatnya masih melaksanakan sunat perempuan dan lebih mengetahui tentang sunat perempuan. Subyek dipilih dari status sosial berbeda seperti masyarakat generasi muda, generasi tua, lamanya menikah, masyarakat berpendidikan menengah ke bawah, dan masyarakat berpendidikan menengah ke atas.

## **F. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **a. Sumber data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Karangmalang selama 3 hari. Setelah observasi, peneliti melakukan wawancara dengan para informan selama kurang lebih dua minggu dan juga melakukan dokumentasi yang diperoleh langsung oleh peneliti pada saat dilapangan yaitu pada saat prosesi sunat perempuan. Yang termasuk ke dalam sumber data primer yaitu informan.

Informan adalah orang yang memberikan informasi guna memecahkan masalah yang diajukan dan diungkapkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang Konstruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuan di Desa Karangmalang. Informan dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu informan utama dan informan pendukung.

Fungsi informan dari tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang berbeda yaitu bertujuan untuk variasi data. Walaupun terdapat variasi dari jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangmalang tetapi tidak

mempengaruhi pelaksanaan sunat perempuan. Hal tersebut menunjukkan adanya solidaritas mekanik pada masyarakat Desa Karangmalang.

Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah para subyek penelitian yaitu orang tua dari anak perempuan baik ayah maupun ibu serta dukun sunat. Daftar informan utama penelitian dapat dilihat pada tabel 1, yaitu:

**Tabel 1. Daftar Informan Utama Penelitian**

| NO | NAMA           | USIA     | PENDIDIKAN          | PEKERJAAN             |
|----|----------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 1  | Ibu Rufiyati   | 22 Tahun | SD (Sekolah Dasar)  | Karyawan Pabrik Rokok |
| 2  | Ibu Siti K.    | 43 Tahun | SD (Sekolah Dasar)  | Pedagang              |
| 3  | Ibu Sholikatun | 40 Tahun | SD (Sekolah Dasar)  | Karyawan Pabrik Rokok |
| 4  | Ibu Suriyati   | 26 Tahun | SMP                 | Karyawan Pabrik Rokok |
| 5  | Ibu Endang H.  | 34 Tahun | D III (STIMIK AKI)  | Karyawan Swasta       |
| 6  | Ibu Malikah    | 30 Tahun | S I (STAIN)         | Pengusaha Konveksi    |
| 7  | Bapak Faizin   | 34 Tahun | S I (UPN)           | Pengusaha Konveksi    |
| 8  | Mbah Dewi P.   | 58 Tahun | SR (Sekolah Rakyat) | Dukun Sunat           |

Sumber: Data diperoleh dan diolah pada Februari 2013

Informan utama yaitu orang tua dari anak perempuan yang disunat dan dukun sunat. Keterangan dari informan utama yaitu orang tua anak perempuan yang disunat adalah untuk mengetahui latar belakang sunat perempuan dan alasan masih dipertahankannya sunat perempuan. Selain itu dukun sunat juga menjadi informan utama karena salah satu dari masyarakat Desa Karangmalang dan pelaksana proses sunat perempuan.



Selain informan utama, peneliti juga membutuhkan informan pendukung untuk memperkuat data tentang sunat perempuan. Daftar informan pendukung penelitian dapat dilihat pada tabel 2, yaitu:

**Tabel 2. Daftar Informan Pendukung Penelitian**

| NO | NAMA             | USIA     | PENDIDIKAN      | PEKERJAAN                |
|----|------------------|----------|-----------------|--------------------------|
| 1  | Bpk. Masubiyanto | 45 Tahun | SMA             | Kepala Desa Karangmalang |
| 2  | Bpk. Suparman    | 52 Tahun | SMA             | Perangkat Desa           |
| 3  | Bpk. Ali Masud   | 46 Tahun | Madrasah Aliyah | Pemuka Agama (Kyai)      |
| 4  | Ibu Yusriah      | 27 Tahun | D III Kebidanan | Bidan Desa Karangmalang  |

Sumber: Data diperoleh dan diolah pada Februari 2013

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan pendukung yaitu kepala Desa Karangmalang, dengan alasan kepala desa dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang peneliti inginkan terutama tentang seluk beluk Desa Karangmalang. Kepala desa merupakan tokoh masyarakat yang mampu menunjukan siapa saja yang dapat diwawancarai, sehingga informasi yang peneliti dapatkan betul-betul berasal dari informan yang terpercaya. Selain kepala desa, perangkat desa, tokoh agama dan juga bidan desa juga sangat membantu dalam memberikan informasi tentang sunat perempuan.

## **b. Sumber data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang sunat perempuan.

### **1. Dokumen**

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan adalah dokumen atau arsip yang dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, sosial ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan layanan kesehatan yang ada di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Dokumen tersebut adalah data monografi Desa Karangmalang tahun 2011. Selain itu peneliti juga mengambil foto seperti gambar wilayah Desa Karangmalang dan juga gambar grafik Desa Karangmalang.

### **2. Kepustakaan**

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang relevan. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi, buku-buku yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti menggunakan kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, internet, skripsi dan jurnal tentang sunat perempuan untuk memperdalam pengetahuan dan mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi tentang sunat perempuan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang menjadi fokus dalam penelitian ini dibutuhkan metode pengumpulan data yang tersusun secara benar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga teknik pengumpulan data sangat tergantung pada tipe permasalahannya, jenis penelitian, serta situasi kondisi penelitian sendiri.

Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian maka dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi / pengamatan

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

Fokus observasi dilakukan tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas, yaitu latar belakang sunat perempuan, proses sunat perempuan dan eksistensi atau faktor bertahannya sunat perempuan di Desa Karangmalang. Peneliti menggunakan beberapa hal untuk mempermudah observasi, seperti catatan-catatan kecil, alat elektronik seperti kamera.

Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis, akan tetapi untuk mempermudah pengamatan dan ingatan, maka penulis menggunakan (1) catatan-catatan (*check list*) digunakan untuk menulis hal-hal yang menurut penulis menarik dan sesuai dengan penelitian (2) alat-alat elektronik seperti *tape*

*recorder* dan kamera dipakai dalam melakukan penelitian untuk merekam hasil wawancara agar efektif dan tidak menghilangkan bagian yang penting (3) pengamatan (4) menambah persepsi atau pengetahuan tentang konstruksi sosial budaya sunat perempuan.

Peneliti dalam melakukan observasi di dalam masyarakat yaitu peneliti hadir pada saat prosesi sunat perempuan dan mengamati bagaimana prosesi sunat perempuan tersebut dilaksanakan. Selain itu peneliti juga mengamati alat-alat yang digunakan dalam prosesi sunat perempuan. Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan observasi secara terus-menerus yaitu dengan mengamati prosesi sunat. Observasi tersebut dirasa cukup menjadi bekal untuk penulis dalam mengadakan penelitian lebih lanjut secara mendalam dan detail dengan menggunakan tahap selanjutnya yaitu wawancara.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dengan demikian, sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Konstruksi Sosial Budaya Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus). Pada penelitian ini peneliti melakukan

wawancara dengan masyarakat Desa Karangmalang, Kepala Desa, Bidan, dukun sunat dan tokoh masyarakat.

Wawancara yang dilakukan terhadap informan utama, yaitu masyarakat Desa Karangmalang yang meliputi orang tua dari anak perempuan yang disunat dan dukun sunat. Wawancara dilakukan pada tanggal 11, 13, 17, 14, 19 dan 23 Februari 2013.

Wawancara terhadap informan pendukung yaitu yang meliputi kepala Desa Karangmalang, perangkat desa, pemuka agama dan bidan. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 11, 12, 15, 18 dan 22 Februari 2013.

Guna mendukung keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari informan, selain itu juga didukung dengan kamera digital untuk mengambil foto pada saat wawancara dan pada prosesi sunat perempuan. Alat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara antara lain yaitu pedoman wawancara, *handphone*, dan *blocknote*. Pedoman wawancara digunakan agar memudahkan peneliti memfokuskan perhatian dalam pengumpulan data, sedangkan alat-alat perekam dan *blocknote* digunakan agar data yang dikumpulkan tidak tertinggal dan terlupakan.

Wawancara ini dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara. Terkait dengan penelitian ini, perangkat yang digunakan dalam wawancara adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan dan ditujukan kepada orang tua dari anak perempuan yang disunat yaitu Ibu Rufiyati, Ibu Siti Khotijah, Ibu Sholikatun, Ibu Suriyati, Ibu Endang Hartati, Ibu Malikah dan

Bapak Faizin. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap dukun sunat yaitu Mbah Pantes. Selain dukun sunat, peneliti juga melakukan wawancara terhadap bidan desa yaitu Ibu Yusriah. Bapak Ali Masud sebagai pemuka agama di Desa Karangmalang, Bapak Masubiyanto yang menjabat sebagai Kepala Desa Karangmalang, Bapak Suparman sebagai perangkat desa dan Ibu Nila, dimana beliau tidak menyunatkan anaknya.

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Karangmalang yaitu Bapak Masubiyanto dilakukan pada tanggal 11 Februari 2013 pada pukul 10.00 WIB. Peneliti mendatangi Balai Desa dan melakukan wawancara diruangan beliau. Wawancara dilakukan dengan santai tetapi mendalam dan detail sehingga data yang diperoleh dapat untuk membandingkan kenyataan dilapangan dan berguna untuk penulisan skripsi. Bapak Masubiyanto juga merekomendasikan perangkat desa yang lain yaitu Bapak Suparman yang menjabat sebagai *modin*. Tetapi pada saat itu Bapak Suparman sedang tidak ada ditempat, sehingga wawancara dilaksanakan pada keesokan harinya.

Wawancara dengan Ibu Sholikatun dilaksanakan pada tanggal 11 Februari pada pukul 19.00 WIB. Pada jam-jam tersebut, Ibu Sholikatun sedang santai dan menonton televisi dengan kedua anaknya. Ibu Sholikatun bekerja sebagai karyawan pabrik rokok. Beliau telah menikah kurang lebih selama 19 tahun dan telah mempunyai dua orang anak yaitu Niken Tri Astuti yang berumur 16 tahun dan Niki Nilam Sari yang berumur 9 tahun. Kedua anak Bu Sholikatun telah disunat pada saat umur 35 hari di bayi.

Wawancara dengan Bapak Suparman dilaksanakan pada tanggal 12 Februari pukul 09.00 WIB. Peneliti datang ke Balai Desa dan melakukan wawancara kurang lebih selama satu jam. Bapak Suparman yang pada saat ini masih kuliah di STAIN mengaku pernah mendapat tugas untuk membahas sunat, sehingga pada saat wawancara Bapak Suparman sangat lancar menjawab pertanyaan dari peneliti.

Wawancara dengan Ibu Endang Hartati dilakukan pada tanggal 13 Februari 2013 pada pukul 19.00 WIB di rumah beliau. Peneliti melakukan wawancara pada malam hari dikarenakan pada malam hari Ibu Endang Hartati sedang santai menonton televisi. Ibu Endang Hartati bekerja di Semarang dan sampai di rumah pada pukul 17.00 WIB. Ibu Endang Hartati memiliki dua orang anak perempuan yaitu Nida berumur 7 tahun dan Naura berumur 14 bulan, kedua anak Bu Endang telah disunat pada umur 35 hari di bidan. Bu Endang juga merekomendasikan Ibu Malikah untuk diwawancarai dan mengantar peneliti untuk menemui Ibu Malikah. Suami Ibu Malikah adalah adik dari Ibu Endang Hartati.

Wawancara dengan Ibu Malikah dilakukan pada tanggal 13 Februari 2013 pada pukul 20.00 WIB. Pada saat itu Ibu Malikah dan suaminya yaitu Bapak Faizin sedang santai di ruang tamu bersama anaknya. Ibu Malikah dan Bapak Faizin telah menikah kurang lebih selama 7 tahun. Mereka telah mempunyai satu orang anak yaitu Salma Fauzia yang berumur 6 tahun. Ibu Malikah mengaku jika telah menyunatkan anaknya di dukun sunat yaitu Mbah Pantes. Suami Ibu Malikah juga ikut menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sehingga peneliti memasukkan Bapak Faizin sebagai subyek penelitian.

Wawancara dengan dukun sunat yaitu Mbah Pantes dilakukan pada tanggal 14 Februari pukul 15.00. Pada saat itu mbah pantes sedang santai di depan rumah bersama suaminya. Mbah Pantes mengaku jika malam harinya pukul 19.30 Mbah Pantes diminta untuk menyunati. Mbah Pantes mengajak peneliti agar dapat melihat secara langsung proses sunat perempuan dan juga mengambil beberapa dokumentasi.

Wawancara dengan Ibu Anila dilakukan pada tanggal 15 Februari 2013 pukul 19.00 WIB. Pada saat itu Bu Nila sedang santai bersama kedua anaknya yaitu Naufal dan Bibbah. Bu Nila mengaku anak perempuannya tidak disunatkan karena Bu Nila mendengar cerita dari bidan jika terdapat bayi perempuan yang disunat dan mengalami pendarahan.

Wawancara dengan Ibu Siti Khotijah dilakukan pada tanggal 17 Februari 2013 pukul 19.00 WIB. Ibu Khotijah berasal dari Cirebon dan menikah dengan Bapak Darmo yang berasal dari Desa Karangmalang. Ibu Khotijah telah menikah kurang lebih 21 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Imam dan berumur 19 tahun, sedangkan anak yang nomor dua adalah Syifa berumur 15 tahun dan yang terakhir yaitu Lukman Hakim berumur 12 tahun. Bu Khotijah mengaku menyunatkan anak perempuannya di dukun sunat.



Wawancara dengan tokoh agama atau *kyai* yaitu Bapak Ali Masud pada tanggal 18 Februari 2013 pukul 19.00 WIB. Pemilihan waktu tersebut bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan Bapak Ali. Peneliti datang kerumah Bapak Ali dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait sunat perempuan dan Bapak Ali menjawab dengan terbuka.

Wawancara dengan Ibu Suriyati dilakukan pada tanggal 19 Februari 2013 pukul 15.30 WIB. Beliau adalah seorang karyawan di pabrik rokok. Ibu Suriyati telah menikah kurang lebih selama 7 tahun dan telah memiliki 2 orang anak. Anak pertama Bu Suriyati bernama Andhini Diyan Gisella berumur 5 tahun dan anak kedua Bu Suriyati adalah Arya Fitra Effendi berumur 6 bulan.

Wawancara dengan Bidan yaitu Ibu Yusriah dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013 pukul 10.00 WIB. Beliau adalah lulusan D III Kebidanan di Kudus. Bu Yusriah mengaku jika sering diminta oleh masyarakat untuk melaksanakan proses sunat perempuan. Selain itu, Bu Yusriah juga mengaku jika dalam melaksanakan proses sunat perempuan lebih berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Wawancara dengan Ibu Rufiyati dilakukan pada tanggal 23 Februari 2013 pukul 15.30. Beliau adalah salah satu karyawan pabrik rokok. Ibu Rufiyati telah menikah kurang lebih 3 tahun dan memiliki satu orang anak yaitu Putri yang baru berumur 70 hari.

### c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002), metode dokumentasi yaitu cara pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis, buku-buku, majalah, dokumen peraturan, dan catatan harian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sunat perempuan yang berkaitan dengan topik. Data tersebut dapat digunakan untuk menambah data yang ada pada peneliti.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, sketsa dll. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Dokumen yang peneliti dapatkan yaitu data monografi Desa Karangmalang tahun 2011. Selain itu peneliti juga mengambil foto-foto yang berkaitan dengan prosesi sunat perempuan dan gambar-gambar tentang lokasi, papan monografi Desa Karangmalang dan juga grafik Desa Karangmalang. Pengambilan dokumentasi dilaksanakan ketika masih dalam hal observasi penelitian hingga pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pengambilan dokumentasi dilakukan diantara tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 23 Februari 2013.

## H. Validitas Data

Teknik yang digunakan untuk mengkaji objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan metode triangulasi data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2007: 330).

Triangulasi bukan sekedar mengecek kebenaran data dan bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan suatu usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antar berbagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang dapat merangsang pemikiran peneliti lebih mendalam lagi.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dan memanfaatkan penggunaan sumber. Dalam artian, membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan:

- a) **Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.**

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan peneliti tentang latar belakang, prosesi dan alasan masih bertahannya (eksistensi) sunat perempuan di Desa Karangmalang dengan hasil wawancara yang diperoleh.

Dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara menunjukkan adanya kesesuaian. Peneliti ikut hadir dan mengamati proses sunat perempuan dan dari apa yang peneliti amati dengan wawancara terhadap dukun bayi menunjukkan adanya kesesuaian.

**b) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat serta pandangan orang yang memiliki perbedaan status sosial.**

Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dengan perbedaan tingkat pendidikan dan pekerjaan seperti karyawan pabrik rokok, ibu rumah tangga, pemuka agama, dukun, bidan, orang berpendidikan menengah atau tinggi, dan tokoh masyarakat. Pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Desa Karangmalang dengan berpendidikan yang cukup tinggi lebih terbuka dalam menanggapi setiap pertanyaan peneliti, sedangkan pendapat dari masyarakat yang berpendidikan rendah menjawab pertanyaan peneliti dengan apa adanya bahkan ada yang cenderung takut. Pendapat yang disampaikan oleh dukun sunat, bidan, pemuka agama dan tokoh masyarakat sangat baik karena mereka berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki.

**c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.**

Dokumen tertulis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data monografi desa karangmalang tahun 2011 dan juga foto-foto maupun

gambar-gambar tentang data Desa Karangmalang. Data desa dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan aparat desa mengenai pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, sosial keagamaan dan kondisi sosial ekonomi yang ada di Desa Karangmalang menunjukkan adanya kesamaan dengan dokumen tentang Desa Karangmalang dan foto-foto yang berkaitan dengan sunat perempuan.

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan ditemukannya serta dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Tahap-tahap dalam analisis data adalah:

### **a. Pengumpulan data**

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data penulis dilakukan mulai tanggal 9 Februari sampai 25 Februari 2013. Penulis memperoleh data-data dari masyarakat Desa Karangmalang, bidan Desa Karangmalang, Dukun sunat dan tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Sebagai kelengkapan data penelitian, penulis juga memperoleh dari dokumen-dokumen dan foto-foto pada saat pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang.

### **b. Reduksi data**

Setelah data terkumpul kemudian direduksi yaitu dengan menggolongkan, mengartikan, menyederhanakan dan mengorganisasikan sehingga nantinya mudah menarik kesimpulan jika yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari kembali data yang diperlukan di lapangan. Memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti latar belakang, prosesi dan alasan masih dipertahankannya (eksistensi) sunat perempuan di Desa Karangmalang.

Data yang sudah tidak dibutuhkan dalam penelitian tidak dimunculkan dalam pembahasan agar hasil penelitian lebih fokus dan tidak melenceng sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

### **c. Penyajian data**

Setelah direduksi sekumpulan informasi kemudian disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penulis memperoleh data dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi mengenai kondisi demografi masyarakat Desa Karangmalang dalam bentuk deskriptif yang melalui proses analisis, berisi mengenai uraian seluruh masalah yang dikaji, yaitu sesuai dengan fokus penelitian berupa konstruksi sosial budaya tentang sunat perempuan. Dalam tahap ini peneliti memberikan sekumpulan informasi yang telah disusun dengan tujuan agar dapat ditarik kesimpulan.

#### **d. Pengambilan keputusan atau verifikasi**

Peneliti mengambil kesimpulan atau verifikasi dengan didasarkan pada reduksi dan sajian data yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan harus didasarkan pada data-data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan dapat menjawab dari semua permasalahan yang ada. Menarik kesimpulan dari data yang telah dikelompokkan. Kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang difokuskan pada konstruksi sosial budaya tentang sunat perempuan (studi kasus pada masyarakat Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus) dan diuraikan sesuai dengan topik permasalahan yang ada. Data mengenai Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus) kemudian dianalisis dan disimpulkan sebagai pembahasan.

Dalam empat komponen diatas sebenarnya saling mempengaruhi. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan observasi atau wawancara. Jika terdapat kekurangan data dalam penarikan kesimpulan maka dapat diperdalam dari catatan lapangan. Jika masih tidak ditemukan, maka peneliti akan mengumpulkan data kembali. Kegiatan ini berlangsung terus menerus dan berulang-ulang sampai peneliti merasa cukup memperoleh data yang diperlukan, sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian maka kegiatan itu dihentikan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian**

Secara geografis wilayah Desa Karangmalang terletak di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dengan batas-batas wilayah di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Besito, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Peganjaran dan Desa Besito, sebelah barat berbatasan dengan Desa Klumpit dan Desa Padurenan yang terkenal dengan industri konveksi di Kudus, dan disebelah selatan Desa Karangmalang berbatasan dengan Desa Klumpit, Gribig dan Peganjaran. Batas-batas wilayah tersebut sangat berguna untuk mengetahui lokasi Desa Karangmalang yang benar. Di Indonesia terkadang terdapat beberapa daerah yang memiliki kesamaan nama, sehingga dengan adanya batas-batas wilayah tersebut dapat memberikan informasi bahwa penelitian tentang sunat perempuan dilakukan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Sarana dan prasarana yang mendukung di Desa Karangmalang yaitu kondisi jalan yang cukup baik, alat transportasi yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam beraktifitas, jaringan listrik dan sarana komunikasi juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Karangmalang sangatlah baik karena sudah dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh.



Jalan yang berada di Desa Karangmalang sudah baik dan sudah beraspal. Keadaan tersebut membuat alat-alat transportasi seperti: motor, mobil, truk dan kendaraan yang lain dapat dengan mudah melewati jalan-jalan di Desa Karangmalang. Walaupun sebagian besar jalan di Desa Karangmalang sudah baik dan di aspal tetapi terdapat beberapa jalan yang rusak karena pengaruh cuaca seperti hujan sehingga jalan-jalan tersebut menjadi berlubang.

Di Desa Karangmalang juga terdapat satu unit pangkalan ojek dan terminal bus atau angkutan pedesaan sebanyak dua unit. Transportasi yang tersedia di Desa Karangmalang yaitu bus umum (4 unit), truk umum (5 unit), angkutan per-Desa (10 unit), ojek (7 unit) dan delman sebanyak 2 unit. Dengan adanya alat transportasi tersebut dapat memudahkan warga untuk melakukan aktivitas seperti: bekerja, pergi ke sekolah dan pergi ke pasar.

Jaringan listrik di Desa Karangmalang sangatlah memadai dan baik karena dapat dijangkau semua dusun. Masyarakat juga dapat menggunakan alat-alat elektronik yang berfungsi untuk memberikan informasi dan komunikasi dengan mudah. Akses untuk keluar desa juga semakin mudah karena adanya penerangan tersebut.

Sarana komunikasi dan informasi berupa *handphone*, radio, televisi dan sarana yang lain sudah dimiliki oleh hampir semua masyarakat Desa Karangmalang. Sarana komunikasi umum lainnya yaitu adanya wartel, tetapi sekarang sudah sangat jarang sekali ditemui keberadaannya. Selain wartel, saat ini yang mulai berkembang di Desa Karangmalang yaitu adanya warnet.

## 2. Gambaran Administratif Daerah Penelitian

Pada data monografi Desa Karangmalang tahun 2011 dijelaskan mengenai jumlah penduduk Desa Karangmalang berdasarkan jenis kelamin. Menurut data yang diperoleh dari laporan kependudukan kantor (monografi) Desa Karangmalang tahun 2011, memiliki jumlah penduduk mencapai 8.189 jiwa yang terbagi dalam 1.849 Kepala Keluarga. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Karangmalang tahun 2011, yaitu:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Karangmalang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011**

| Jenis Kelamin | Jumlah       | Persentase (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| Laki-laki     | 3.928        | 47,91%         |
| Perempuan     | 4.261        | 52,09%         |
| <b>Total</b>  | <b>8.189</b> | <b>100%</b>    |

Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa Karangmalang Tahun 2011

Jumlah penduduk Desa Karangmalang berdasarkan jenis kelamin pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Hampir sebagian besar perempuan di Desa Karangmalang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik dan petani. Di Desa Karangmalang terdapat dua pabrik rokok, dimana pabrik tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat di Desa Karangmalang terutama bagi perempuan.

Menurut data monografi Desa Karangmalang pada tahun 2011 mengenai kelompok umur, jumlah kelompok tertinggi yaitu pada usia 21-30 tahun. Pada usia tersebut biasanya seseorang termasuk ke dalam usia yang produktif, yaitu

produktif dalam bekerja. Pada usia-usia tersebut laki-laki di Desa Karangmalang biasanya akan memilih bekerja untuk merantau ke daerah lain, misalnya sebagai buruh bangunan.

Tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmalang adalah sunat perempuan. Jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki dapat mempengaruhi sunat perempuan yaitu mengakibatkan banyak perempuan yang disunat sehingga dengan banyaknya perempuan yang disunat maka data yang diperoleh untuk penelitian tentang sunat perempuan juga lebih banyak.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Karangmalang berdasarkan kelompok umur, yaitu:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  
Desa Karangmalang Tahun 2011**

| No.           | Kelompok Umur | Jumlah      | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 1             | 00-05 Tahun   | 609         | 7, 43%         |
| 2             | 06-12 Tahun   | 710         | 8, 67%         |
| 3             | 13-16 Tahun   | 550         | 6, 71%         |
| 4             | 17-20 Tahun   | 556         | 6, 78%         |
| 5             | 21-30 Tahun   | 1199        | 14, 64%        |
| 6             | 31-40 Tahun   | 1184        | 14, 45%        |
| 7             | 41-50 Tahun   | 1110        | 13, 55%        |
| 8             | 51-60 Tahun   | 1117        | 13, 64%        |
| 9             | 61-65 Tahun   | 418         | 5, 12%         |
| 10            | >65 Tahun     | 736         | 8, 98%         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>8189</b> | <b>100%</b>    |

Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa Karangmalang Tahun 2011

Rata-rata umur bayi perempuan yang disunat yaitu sekitar umur 35 hari sampai umur 5 tahun. Pada tabel diatas jumlah bayi pada umur 00-05 tahun adalah 609 orang. Dari banyaknya jumlah bayi pada umur tersebut maka dapat mengetahui jumlah anak yang disunat dan data yang akan peneliti dapatkan juga lebih banyak.

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Sebagian besar masyarakat Desa Karangmalang bekerja sebagai petani yaitu yang mencapai 604 orang, sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit adalah masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran perempuan dan dosen swasta sebanyak 1 orang.

Desa Karangmalang termasuk kedalam daerah yang agraris. Sebagian besar masyarakat Desa Karangmalang sangat menggantungkan hidup terhadap pertanian. Walaupun pada saat ini banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pabrik, tetapi masyarakat Desa Karangmalang masih banyak yang bertahan bekerja sebagai petani. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian penduduk Desa Karangmlang pada tahun 2011, yaitu:

**Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk  
Desa Karangmalang Tahun 2011**

| Jenis Pekerjaan          | Jumlah (Jiwa) |           |       | Persentase (%) |
|--------------------------|---------------|-----------|-------|----------------|
|                          | Laki-laki     | Perempuan | L + P |                |
| Petani                   | 375           | 229       | 604   | 31, 40%        |
| Buruh Tani               | 105           | 67        | 172   | 8, 93%         |
| Buruh Migran Perempuan   | 1             | -         | 1     | 0, 05%         |
| PNS                      | 89            | 52        | 141   | 7, 35%         |
| Pengrajin Industri Rumah | 13            | 27        | 40    | 2, 07%         |

|                               |             |            |             |             |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Tangga                        |             |            |             |             |
| Pedagang Keliling             | 5           | 10         | 15          | 0,77%       |
| Peternak                      | 3           | 5          | 8           | 0,41%       |
| Montir                        | 5           | -          | 5           | 0,25%       |
| TNI                           | 9           | -          | 9           | 0,49%       |
| POLRI                         | 5           | -          | 5           | 0,25%       |
| Pensiunan PNS/ TNI/<br>POLRI  | 26          | 11         | 37          | 1,93%       |
| Pengusaha Kecil &<br>Menengah | 44          | -          | 44          | 2,28%       |
| Dukun Kampung Terlatih        | -           | 2          | 2           | 0,10%       |
| Jasa Pengoatan Alternatif     | 3           | -          | 3           | 0,15%       |
| Dosen Swasta                  | -           | 1          | 1           | 0,05%       |
| Seniman/ Artis                | 2           | -          | 2           | 0,10%       |
| Karyawan Perusahaan<br>swasta | 393         | 442        | 835         | 43,40%      |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>1078</b> | <b>846</b> | <b>1924</b> | <b>100%</b> |

Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa Karangmalang Tahun 2011

Dari data diatas tentang kondisi sosial ekonomi penduduk Desa Karangmalang maka dapat diketahui jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan proses sunat perempuan. Di Desa Karangmalang terdapat dukun kampung terlatih sebanyak 2 orang dan sampai saat ini dukun tersebut masih dipercaya masyarakat untuk melaksanakan sunat perempuan. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Karangmalang yang beragam juga tidak mempengaruhi pelaksanaan sunat perempuan.

#### 4. Kondisi Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Desa Karangmalang terbesar adalah tamat SMA/ sederajat yaitu laki-laki 532 orang dan perempuan 314 orang. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk terkecil adalah tamat S-2/ sederajat yaitu laki-laki 6 orang dan perempuan 3 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Karangmalang termasuk dalam kategori tinggi karena 50% penduduknya tuntas Wajib Belajar 9 tahun. Berikut ini adalah tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Karangmalang pada tahun 2011.

**Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk  
Desa Karangmalang Tahun 2011**

| No            | Tingkat Pendidikan | Jumlah      | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-------------|----------------|
| 1             | Belum sekolah      | 154         | 6,30 %         |
| 2             | SD                 | 654         | 26,75%         |
| 3             | SMP / MTS          | 546         | 22,33%         |
| 4             | SMA/ MA            | 846         | 34,60%         |
| 5             | Perguruan Tinggi   | 245         | 10,02%         |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>2445</b> | <b>100%</b>    |

Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa Karangmalang Tahun 2011

Berbagai sarana pendidikan yang terdapat di Desa Karangmalang sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan yang cukup memadai bagi masyarakat setempat. Di Desa Karangmalang terdapat 8 sekolah dari Play Group sampai SMP, yaitu Play Group sebanyak 2 sekolah, TK 1 sekolah, SD 4 sekolah dan SMP sebanyak 1 sekolah. Di Desa Karangmalang juga terdapat sekolah kejuruan yaitu sebanyak 3 sekolah. Selain pendidikan formal, di Desa Karangmalang juga terdapat beberapa pendidikan formal keagamaan yaitu

Ibtidaiyah 2 sekolah, Tsanawiyah 1 sekolah, Aliyah 1 sekolah, pondok pesantren 1 dan TPQ 3 sekolah.

Tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap cara mereka mengeluarkan pendapat dan lebih terbuka dalam menanggapi permasalahan, misalnya saja tentang adanya sunat perempuan yang ada di desa Karangmalang. Pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Desa Karangmalang dengan berpendidikan yang cukup tinggi lebih terbuka dalam menanggapi setiap pernyataan peneliti, sedangkan pendapat dari masyarakat yang berpendidikan rendah menjawab pertanyaan peneliti dengan apa adanya bahkan ada yang cenderung takut.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangmalang tidak mempengaruhi pelaksanaan sunat perempuan. Masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah maupun menengah ke atas tetap melaksanakan sunat perempuan. Jadi dapat disimpulkan jika tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangmalang tidak mempengaruhi pelaksanaan sunat perempuan.

##### **5. Kondisi Sosial Keagamaan**

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Karangmalang sangat beragam yaitu Islam, Khatolik dan Kristen. Agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Desa Karangmalang adalah Islam yang mencapai 8167 orang. Berikut adalah tabel penduduk Desa Karangmalang berdasarkan agama pada tahun 2011, yaitu:

**Tabel 7. Penduduk Desa Karangmalang berdasarkan Agama Tahun 2011**

| <b>Agama</b>  | <b>Jumlah</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---------------|---------------|-----------------------|
| Islam         | 8167          | 99,73%                |
| Katholik      | 20            | 0,25%                 |
| Kristen       | 2             | 0,02%                 |
| Hindu         | -             | -                     |
| Budha         | -             | -                     |
| Agama lain    | -             | -                     |
| <b>Jumlah</b> | <b>8189</b>   | <b>100%</b>           |

Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa Karangmalang Tahun 2011

Dari tabel diatas, diketahui jika masyarakat Desa Karangmalang sebagian besar memeluk agama Islam. Agama Islam tersebut di Desa Karangmalang dibagi menjadi dua afiliasi keagamaan Islam yaitu Nadhatul Ulama dan Muhamadiyah. Sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam yang berafiliasi Nadhatul Ulama. Masyarakat Islam Nadhatul Ulama sangat menghormati *kyai*, ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh seorang *kyai* selalu ditaati dan dihormati. Salah satu ajaran agama yang ditaati dan dilaksanakan masyarakat Desa Karangmalang adalah perintah sunat. Sunat di Desa Karangmalang tidak hanya dilakukan pada laki-laki saja tetapi juga pada perempuan. Sunat perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat Desa Karangmalang sebagai ajaran agama Islam yang wajib untuk dilaksanakan.

Di Desa Karangmalang terdapat 7 buah masjid dan 19 buah langgar atau mushola. Dari banyaknya pemeluk agama Islam dan tempat ibadah di Desa Karangmalang sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama mereka,



terutama pada hari-hari besar Islam. Misalnya saja pada bulan ramadhan, masjid maupun langgar akan selalu penuh oleh masyarakat yang akan beribadah.

## **6. Layanan Kesehatan**

Layanan kesehatan yang ada di Desa Karangmalang sudah cukup baik. Di Desa Karangmalang terdapat 6 unit posyandu, selain itu juga terdapat sarana kesehatan yang lain seperti: dukun bersalin terlatih sebanyak 2 orang, bidan 3 orang dan perawat 3 orang.

Di Desa Karangmalang terdapat 2 dukun bersalin yang sudah terlatih yaitu Mbah Kamah dan Mbah Pantes. Dukun bersalin tersebut sebelum melakukan praktek untuk menolong persalinan akan mendapat pelatihan dari tenaga ahli kesehatan seperti bidan. Pelatihan yang mereka dapatkan adalah tentang penggunaan alat-alat yang sudah disterilkan sebelum digunakan. Selain itu mereka juga telah menggunakan alat-alat yang lebih modern dalam membantu persalinan dan juga dalam melaksanakan proses sunat perempuan. Jika dulunya dalam melaksanakan sunat seorang dukun belum menggunakan alat-alat yang steril tetapi setelah mendapatkan pelatihan mereka sekarang sudah menggunakan alat-alat yang sudah disterilkan.

Selain dukun bersalin terlatih, di Desa Karangmalang juga terdapat perawat dan bidan yang membantu kesehatan masyarakat. Bidan yang ada di Desa Karangmalang diberikan tempat tinggal yaitu di sebelah Balai Desa Karangmalang. Tujuannya yaitu agar masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan fasilitas tersebut. Alat-alat yang digunakan oleh bidan sudah cukup lengkap, selain itu obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sudah

tersedia. Selain dukun, di Desa Karangmalang dalam proses penyunatan perempuan juga dibantu oleh bidan dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang yang telah berlaku.

Dibandingkan dengan bidan, dukun sunat perempuan di Desa Karangmalang lebih dipercaya dari pada bidan. Hal ini juga terkait dengan lebih banyaknya jumlah informan yang menyunatkan anaknya di dukun dari pada kepada bidan. Jadi dapat disimpulkan jika dukun sunat masih eksis ditengah banyaknya bidan di Desa Karangmalang.

#### **B. Latar Belakang Pelaksanaan Sunat Perempuan di Desa Karangmalang**

Sunat sudah dilaksanakan sejak dulu sampai sekarang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pada saat ini dunia kesehatan mengemukakan bahwa sunat sangat baik untuk kesehatan karena dapat untuk membersihkan alat reproduksi laki-laki dari segala macam bakteri dan virus yang mengakibatkan timbulnya penyakit. Sunat di Indonesia ternyata tidak hanya dilaksanakan pada laki-laki saja tetapi juga pada perempuan. Pada saat ini sunat perempuan sedang menjadi perdebatan antara kesehatan, kebudayaan dan religi. Sunat perempuan tidak hanya dilakukan di negara Arab, tetapi juga di Indonesia. Daerah di Indonesia yang banyak melaksanakan sunat perempuan adalah di Jawa. Salah satu daerah di Jawa yang masih melaksanakan sunat perempuan adalah masyarakat Desa Karangmalang. Salah satu informan yang melaksanakan sunat perempuan adalah Ibu Sholikatun. Bu Sholikatun menikah kurang lebih selama 19 tahun. Beliau mempunyai dua orang anak perempuan yaitu Niken yang berumur

16 tahun dan Niki yang burumur 9 tahun. Hasil wawancara dengan Ibu Sholikatur (40 tahun), yaitu:

*“Jare wong tuwoku aku disunat mbak pas ijeh bayi, dadine anakku Niken karo Niki yo podo ae tak sunatno mbak”*. (Wawancara tanggal 11 Februari 2013).

*“Kata orang tua saya dulu saya disunat pada saat masih bayi, jadinya anak saya Niken dan Niki ya sama saya sunatkan saja mbak”*. (Wawancara tanggal 11 Februari).

Pengetahuan tentang sunat perempuan menurut para informan sangatlah beragam. Ada yang mengatakan jika sunat perempuan seperti laki-laki yaitu pada prosesnya dan fungsinya untuk membersihkan alat kelamin agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain itu ada juga yang mengatakan jika sunat perempuan secara agama tidak wajib hukumnya tetapi mereka tetap melaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Malikah (30 tahun), yaitu:

*“Sunat perempuan yo kanggo ngresiki ikune wong wedok mbak. Sak ngertiku yo hukume ga wajib mbak tapi kan nek kene do nyunatno anake kabeh, dadine yo aku melu nyunatno anakku”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

*“Sunat perempuan ya untuk membersihkan itunya perempuan mbak. Setau saya ya hukumnya tidak wajib mbak tapi kan disini banyak yang menyunatkan anak saya, jadinya ya saya ikut menyunatkan anak saya”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Infroman penelitian mengemukakan alasan yang beragam terkait dengan latar belakang sunat perempuan. Berikut adalah latar belakang pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang, yaitu:

### **1. Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian ajaran agama yang harus dipatuhi**

Karangmalang merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Sebagian besar masyarakat Desa Karangmalang menganut agama Islam. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam. Salah satu ajaran agama yang ditaati dan dipatuhi adalah perintah untuk melaksanakan sunat. Sunat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmalang tidak hanya dilakukan pada laki-laki tetapi juga pada perempuan. Walaupun perintah sunat tersebut hukumnya sunah tetapi masyarakat di Desa Karangmalang telah mengkonstruksikan jika perintah sunat adalah wajib hukumnya. Bahkan sampai saat ini masyarakat Desa Karangmalang masih melaksanakan tradisi sunat atau khitan perempuan dan mengaku akan tetap melaksanakan sunat perempuan sampai kapanpun. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh agama di Desa Karangmalang yaitu H. Ali Masud (46 tahun).

“Di dalam pandangan syariat agama Islam, sunat dipandang sebagai fitrah (kesucian), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: Fitrah itu ada lima, yaitu khitan, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis. Sunat sudah kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam, oleh karena itu anak laki-laki maupun perempuan yang akan menginjak akil baliq selalu disunat. Menurut saya sunat bagi laki-laki adalah wajib hukumnya, tetapi jika bagi perempuan hukumnya sunah. Walaupun sunah sunat perempuan juga sebaiknya dilaksanakan mbak, seperti sunat laki-laki.” (Wawancara tanggal 18 Februari 2013).

Dari pernyataan tokoh agama diatas dapat diketahui jika sunat merupakan salah satu anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang tujuannya untuk mensucikan diri. Hukum sunat perempuan adalah sunah, tetapi masyarakat Desa Karangmalang tetap melakukannya sampai sekarang dan menganggap jika sunat perempuan secara agama adalah wajib hukumnya. Dari pernyataan tokoh agama diatas juga diketahui jika sunat perempuan adalah bagian dari ajaran agama yang harus dipatuhi dan ditaati. Berdasarkan temuan di atas, ternyata senada dengan hasil penelitian Zamroni (2011) yang berjudul Sunat Perempuan Madura (Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia), berisi tentang sunat perempuan di Madura merupakan bagian dari tradisi dan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun karena alasan agama. Alasan sunat perempuan adalah mengikuti hukum sunat laki-laki padahal dalam Al-Quran maupun Hadist tidak ditemukan dasar hukum yang jelas. Disini seorang kyai atau pemuka agama memiliki otoritas didalam masyarakat dalam melanggengkan sunat perempuan.

Masyarakat Desa Karangmalang sangat patuh terhadap ajaran-ajaran agama Islam. *Kyai* adalah salah satu pemuka agama yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Seorang *kyai* sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Karangmalang. Salah satu ajaran agama yang ditaati oleh masyarakat adalah perintah sunat. Walaupun para *kyai* mengatakan jika sunat perempuan adalah tidak wajib hukumnya tetapi

masyarakat Desa Karangmalang tetap menyunatkan anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh agama yaitu H. Ali Masud (46 tahun).

“Sunat perempuan jika dilihat secara agama hukumnya tidak wajib tetapi kebanyakan masyarakat di Desa Karangmalang masih melaksanakan sunat perempuan dan menganggap jika sunat perempuan adalah wajib hukumnya. Bahkan sampai saat ini sunat perempuan masih dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangmalang. Asal tidak menyalahi aturan agama dalam menyunat anak perempuan, menurut saya sunat perempuan sebaiknya tetap dilakukan dan dilestarikan”. (Wawancara tanggal 18 Februari 2013).

Selain tokoh agama, kepala Desa Karangmalang yaitu Bapak Masubiyanto juga mengatakan jika sunat perempuan yang berlangsung sampai sekarang salah satu latarbelakangnya adalah karena faktor agama. Bahkan menurut Bapak Masubiyanto (45 tahun), agama merupakan faktor utama adanya sunat perempuan.

“Setahu saya sunat perempuan tersebut terjadi karena alasan agama mbak. Walaupun dalam agama Islam tidak diwajibkan untuk melakukan sunat perempuan tetapi menurut saya sunat harus tetap dilakukan, karena jika tidak dilakukan rasanya kurang mantep mbak secara agama”. (Wawancara tanggal 11 Februari 2013).

Masyarakat pendatang di Desa Karangmalang juga mengatakan jika pelaksanaan sunat perempuan dilatarbelakangi oleh agama. Ibu Siti Khotijah merupakan salah satu pendatang di Desa Karangmalang dan sudah menetap selama 19 tahun di Desa Karangmalang. Beliau berasal dari Cirebon dan menikah dengan Bapak Darmo yang merupakan salah satu masyarakat Desa Karangmalang. Ibu Khotijah memiliki 3 orang anak yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dimana anak perempuan Bu Khotijah juga disunatkan karena

alasan agama. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Ibu Khotijah (43 tahun) pada saat wawancara, yaitu:

“Menurut saya sunat perempuan secara agama hukumnya wajib. Di daerah saya, di Cirebon sunat tidak hanya pada laki-laki tetapi perempuan juga disunat. Kayaknya di dalam Islam sunat perempuan sunah hukumnya mbak tetapi menurut saya perempuan itu juga tetap harus disunatkan”. (Wawancara tanggal 17 Februari 2013).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui jika sunat perempuan tidak hanya dilaksanakan di Desa Karangmalang tetapi juga di Cirebon. Selain itu sunat perempuan juga dilaksanakan di beberapa daerah lain di Indonesia. Rata-rata alasan masyarakatnya melaksanakan sunat perempuan adalah karena faktor agama.

Dari hasil wawancara diatas mengenai latar belakang sunat perempuan yaitu masyarakat Desa Karangmalang melaksanakan sunat perempuan karena mereka percaya jika sunat perempuan adalah suatu ajaran agama Islam yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Masyarakat Desa Karangmalang yang melaksanakan sunat perempuan hanyalah masyarakat yang beragama Islam. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yaitu tulisan Nawal El Saadawi (2011) yang berjudul Perempuan Dalam Budaya Patriarki. Banyak orang menduga bahwa penyunatan perempuan baru dimulai saat lahirnya Islam, padahal kenyataannya penyunatan perempuan sudah dikenal luas di beberapa daerah sebelum periode Islam, termasuk di Arab. Ini berarti bahwa penyunatan para gadis bukanlah berasal dari tradisi tetapi dipraktikkan secara luas dalam masyarakat yang berlatarbelakang keagamaan yang beragam. Seperti di negara-negara Timur

dan Barat serta di antara orang-orang yang mengimani agama Kristen, Islam atau bahkan Atheis. Penyunatan dikenal di Eropa sampai akhir abad ke-19 sebagaimana juga di negara-negara seperti Mesir, Sudan, Somalia, Etiopia, Kenya, Tanzania, Ghana, Guinea dan Nigeria. Sunat perempuan juga dipraktekkan di beberapa negara Asia seperti Sri Langka dan Indonesia serta di beberapa daerah di Amerika Latin (Saadawi, 2011: 76-77).

## **2. Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan**

Selain agama, sunat perempuan di Desa Karangmalang juga dilatarbelakangi oleh tradisi atau adat-istiadat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tersebut sampai sekarang terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Desa Karangmalang. Beberapa informan mengaku jika melaksanakan sunat perempuan karena sunat perempuan telah dilaksanakan secara turun-temurun dari leluhur sampai orang tua mereka. Mereka juga mengaku jika orang tua sangat memegang peranan penting dalam dilaksanakannya sunat perempuan.

Salah satu informan yang mengatakan jika sunat perempuan di Desa Karangmalang dilatarbelakangi oleh tradisi atau adat-istiadat adalah Ibu Suriyati. Ibu Suriyati merupakan salah satu karyawan pabrik rokok di Kudus. Beliau telah menikah selama kurang lebih selama tujuh tahun dan sudah mempunyai 2 orang anak yaitu anak perempuan dan laki-laki. Latar belakang sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang dilaksanakan secara



turun-temurun seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suriyati (26 tahun), yaitu:

*“Sunat kanggo wong wedok nek menurutku yo wis dadi tradisi seng turun-temurun mbak. Sak ngertiku kawet mbahku wis ono sunat mbak. Jare ma’e, aku yo podo ae disunat kok mbak dadine anakku Sella yo tak sunatno. Lha wong tuwoku muni nek sunat iku wajib dilaksanakno kanggo wong wedok kok mbak”.* (Wawancara tanggal 19 Februari 2013).

“Sunat untuk perempuan menurut saya itu sudah menjadi tradisi mbak. Setau saya sejak mbah saya sudah ada sunat mbak. Kata ibu, saya juga disunat kok mbak jadinya anak saya Sella juga saya sunatkan. Orang tua saya juga bilang jika sunat itu wajib dilaksanakan untuk perempuan mbak”. (Wawancara tanggal 19 Februari 2013).

Selain Ibu Suriyati, juga terdapat informan yang mengaku jika akan tetap melaksanakan sunat perempuan sampai kapanpun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sholikatur (40 tahun) pada saat wawancara, yaitu:

*“Pas lairan anakku seng nomor loro jarene nek bayi wedok gak oleh disunati. Ono berita nek TV jarene secara kesehatan sunat kanggo wong wedok wis ora oleh, tapi aku tetep nyunatno anakku soale wong tuwoku muni nek luweh apik disunatno ae”.* (Wawancara tanggal 11 Februari 2013).

“Pada saat saya melahirkan anak saya yang nomor dua katanya bayi perempuan tidak boleh disunati. Ada berita di TV katanya secara kesehatan sunat untuk perempuan sudah tidak boleh, tetapi saya tetap menyunatkan anak saya soalnya orang tua saya mengatakan jika lebih baik disunat saja”. (Wawancara tanggal 11 Februari 2013).

Masyarakat di Desa Karangmalang mengatakan jika sunat perempuan yang masih berlangsung sampai sekarang adalah karena tradisi yang sudah turun-temurun dan wajib untuk dilaksanakan. Menurut mereka, walaupun sekarang sunat perempuan sedang diperdebatkan di media massa tetapi mereka mengaku akan tetap melaksanakannya sampai kapanpun. Hal tersebut

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Malikhah (30 tahun) yang bekerja sebagai pengusaha konveksi, yaitu:

*“Sunat perempuan nek menurutku yo wis dadi tradisi nek deso kene seng wis gak iso diilangno. Aku yo podo ae disunat kok mbak trus ngakone wong tuwoku yo anakku wedok kudune tak sunatno. Jare wong tuwoku bayi wedok kudu disunatno walaupun ora wajib koyo sunat kanggo wong lanang. Dadi aku yo kudu melaksanakan perintahe wong tuwo ra mbak”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

*“Sunat perempuan jika menurut saya sudah menjadi tradisi di Desa ini yang sudah tidak bisa dihilangkan. Saya juga disunat mbak terus perintah orang tua saya, bayi perempuan harus disunatkan walaupun tidak wajib seperti sunat untuk laki-laki. Jadi saya harus melaksanakan perintah orang tua tersebut mbak”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui jika orang tua sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sunat perempuan. Orang tua akan menyuruh anaknya untuk menyunatkan anak perempuan dan biasanya mereka yaitu informan penelitian mengaku akan mematuhi perintah orang tuanya.

Tokoh masyarakat Desa Karangmalang yaitu Bapak Suparman juga mengatakan jika sunat perempuan telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat dan berlangsung sejak dulu sampai sekarang. Menurut Bapak Suparman salah satu penyebabnya adalah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dan tidak bisa dihilangkan. Beliau juga mengatakan jika sunat perempuan akan berlangsung sampai kapanpun. Seperti pada saat wawancara dengan Bapak Suparman (52 tahun), yaitu:

*“Di Desa Karangmalang sunat perempuan telah dilaksanakan oleh hampir semua masyarakat dan berlangsung secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang mbak. Menurut saya sunat perempuan*

sampai kapanpun tidak bisa dihilangkan mbak karena sudah menjadi tradisi dan tradisi itu kan sulit dihilangkan”. (Wawancara tanggal 12 Februari 2013).

Permintaan dan persetujuan orang tua juga menjadi salah satu latar belakang dilaksanakannya sunat perempuan secara turun-temurun di Desa Karangmalang dan tradisi leluhur yang harus dilaksanakan. Orang tua sangat memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan sunat perempuan. Permintaan dan persetujuan orang tua sangatlah penting karena bayi perempuan yang akan disunat tidak bisa diminta persetujuannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang Hartati yang bekerja sebagai karyawan swasta. Hasil wawancara dengan Ibu Endang (34 tahun) yaitu:

“Saya dan suami pada saat saya melahirkan anak pertama telah membicarakan tentang anak perempuan saya mau disunat atau tidak mbak. Terus setelah saya tanya ke beberapa orang dan orang tua saya, anak saya ternyata disuruh sunat aja mbak. Akhirnya ya saya menyunatkan anak saya dan pada saat punya anak perempuan lagi juga tak sunatno”. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Selain itu masyarakat Desa Karangmalang melaksanakan sunat perempuan secara turun-temurun karena masyarakat percaya jika pelaksanaan sunat perempuan tidak akan menimbulkan komplikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang Hartati, hasil wawancaranya yaitu:

“Saya percaya mbak jika sunat perempuan itu tidak akan membuat kelamin anak saya bengkak atau pendarahan karena dukun sunat dan juga bidan pasti tahu cara sunat perempuan yang baik dan benar”. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

### 3. Adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Karangmalang menjaga kebersihan alat kelamin sangatlah penting. Bagi mereka alat kelamin haruslah bersih dan terawat khususnya bagi perempuan karena alat kelamin perempuan sangatlah sensitif. Seorang perempuan akan mengalami menstruasi dan melahirkan sehingga sebaiknya perempuan dapat menjaga alat kelaminnya. Salah satu cara untuk membersihkan alat kelamin menurut masyarakat Desa Karangmalang adalah dengan melaksanakan sunat perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Khotijah (43 tahun), yaitu:

“Membersihkan alat kelamin itu penting mbak. Perempuan kan nantinya dapet (menstruasi) trus menikah dan melahirkan. Jadi menjaga alat kelamin itu harus selalu dilakukan biar disayang suami mbak. Salah satu cara memersihkan alat kelamin ya dengan sunat itu mbak trus pake sabun-sabun buat alat kelamin juga”. (Wawancara tanggal 17 Februari 2013).

Sunat perempuan menurut masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Karangmalang juga terjadi karena sebagai media untuk mensucikan diri. Menurut mereka bayi perempuan yang belum disunat nantinya akan dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi bayi tersebut. Selain itu, menurut mereka sunat perempuan sebaiknya juga perlu untuk tetap dilaksanakan sampai kapanpun karena dapat membuat bayi perempuan menjadi sehat setelah disunat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Suparman (52 tahun), yaitu:

“Sunat perempuan setau saya itu dapat menghilangkan najis atau untuk mensucikan bayi yang disunat. Setelah disunat kotoran yang awalnya ada di alat kelamin bayi perempuan tersebut dan menjadi salah satu sumber penyakit tersebut bisa hilang. Jika bayi perempuan tidak disunat nantinya ditakutkan bisa terkena penyakit kelamin”. (Wawancara tanggal 12 Februari 2013).

Pada saat wawancara dengan Ibu Malukah yang bekerja sebagai pengusaha konveksi, suami Ibu Malukah yaitu Bapak Faizin juga ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sunat perempuan. Terutama mengenai latar belakang sunat perempuan yaitu tentang adanya keyakinan sunat bagi anak perempuan harus dilakukan untuk menyucikan anak perempuan tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak Faizin (34 tahun) tersebut yaitu:

*“Sunat perempuan iku berfungsi kanggo ngilangno penyakit. Soale sunat iku kan mbuang anggota tubuh seng dadi sumber penyakit utowo kotoran. Dadine bayi wedok nek wis disunat iku iso marai sehat soale kuman-kuman seng nek njero alat kelamin iso ilang”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

“Sunat perempuan itu berfungsi untuk menghilangkan penyakit. Soalnya sunat itu membuang anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit atau kotoran. Jadi bayi perempuan yang sudah disunat bisa membuat bayi tersebut sehat karena kuman-kuman yang ada di dalam alat kelamin bisa hilang”. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Mbah Pantes yaitu dukun bayi juga menjelaskan jika dilaksanakannya sunat perempuan adalah untuk membuang salah satu bagian dari tubuh perempuan yang menjadi sumber penyakit atau *sukere* perempuan. Selain itu beberapa informan juga mengatakan jika perempuan perlu membuang *suker* yaitu dengan melaksanakan sunat perempuan. *Suker* adalah bahasa

Jawa yang artinya kotor. Jadi *sukere* perempuan yaitu bagian dari tubuh perempuan yang mengandung kotoran dan najis.

Pada sunat laki-laki yaitu ujung kulit penis dipotong untuk menghilangkan najis dan untuk alasan kesehatan. Sunat perempuan di Desa Karangmalang ternyata juga disamakan dengan sunat laki-laki yaitu untuk menghilangkan najis. Masyarakat percaya jika anak perempuan mereka telah disunat maka anak mereka akan terhindar dari berbagai macam penyakit.

Menurut kesehatan sunat perempuan juga baik untuk dilaksanakan karena dapat membersihkan alat genital atau alat kelamin perempuan. Dengan dilaksanakannya sunat perempuan juga dapat membuat alat kelamin bersih dan tidak menjadi sarang penyakit. Seperti yang dikatakan oleh bidan desa yaitu Bu Yusriah (27 tahun):

“Sunat perempuan secara kesehatan itu baik dan boleh untuk dilakukan mbak solanya kan dapat membersihkan alat *genetal* atau alat kelamin bayi yang disunat”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Jadi dapat disimpulkan jika latar belakang dilaksanakannya sunat perempuan di Desa Karangmalang sangatlah beragam yaitu adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian ajaran agama yang harus dipatuhi, adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan dan adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran.

Penelitian pada latar belakang pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang berbeda dengan penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan

sunat perempuan. Disini peneliti tidak membahas tentang pelaksanaan sunat perempuan merupakan suatu pelanggaran HAM seperti yang diungkapkan oleh Kartika (2010) yaitu mengenai Khitan Perempuan Menyalahi Aturan Hak Asasi Perempuan, di dalamnya berisi tentang praktek khitan bagi perempuan telah menyalahi aturan hak asasi manusia. Selain itu dari segi kesehatan, khitan perempuan tidak memiliki alasan kesehatan yang kuat seperti khitan laki-laki.

Selain itu dalam penelitian Kartika juga berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh Population Council menunjukkan bahwa praktek khitan perempuan masih banyak terjadi di Indonesia, bahkan untuk beberapa daerah seperti Padang dan Padang Pariaman di Sumatra Barat khitan perempuan justru dilakukan oleh bidan atau petugas kesehatan yang lain. Berkaitan dengan praktek khitan perempuan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Meiwita Budiharsana dari Ford Foundation mengatakan bahwa, WHO pada tahun 1982 sebenarnya telah melarang penggunaan medikalisasi khitan perempuan atau melarang petugas kesehatan untuk melakukan tindakan khitan pada perempuan.

### **C. Proses Pelaksanaan Sunat Perempuan di Desa Karangmalang**

Sunat adalah suatu hal yang hampir dilaksanakan oleh setiap manusia, pada awalnya sunat hanya dilakukan oleh umat muslim saja tetapi pada saat ini dunia kesehatan mengemukakan bahwa khitan atau sunat sangat baik untuk laki-laki karena berfungsi untuk membersihkan alat reproduksi laki-laki dari segala macam bakteri atau virus yang mengakibatkan timbulnya penyakit. Selain laki-laki, sunat

dibeberapa daerah di Indonesia juga terjadi pada perempuan. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan sunat perempuan adalah di Jawa yaitu di Desa Karangmalang.

Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai. Pelaksanaan sunat perempuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkadang berbeda yaitu ada yang sebatas pembuangan sebagian dari *klenit* (klitoris) dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina (Marshafi, 1996:13).

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan yaitu dalam rangka perlindungan pada perempuan maka pelaksanaan sunat perempuan harus sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang di sunat. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan jika sunat perempuan secara kesehatan boleh dilaksanakan dan pemerintah juga memperbolehkan pelaksanaan sunat perempuan tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh bidan Desa Karangmalang yaitu Bu Yusriah (27 tahun).

“Pelaksanaan sunat perempuan itu boleh dilakukan mbak, asal sesuai dengan peraturan menteri kesehatan. Misalnya saja dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah ahli, proses pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan jika terjadi pendarahan atau infeksi maka orang tua wajib untuk diberi tahu dan dilakukan perolongan pertama pada bayi tersebut. Selain itu sunat perempuan menurut saya juga baik untuk kesehatan karena dapat membersihkan alat genital”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).



Pelaksanaan sunat perempuan sebaiknya dilakukan oleh tenaga yang sudah ahli seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010 pada bab 1 pasal 1. Tenaga yang sudah ahli tersebut yaitu tenaga ahli kesehatan, dokter, bidan dan perawat. Tenaga kesehatan tersebut diutamakan yang berjenis kelamin perempuan dan mempunyai surat izin praktik atau surat izin kerja. Tenaga ahli kesehatan yang dimaksud adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain tenaga ahli kesehatan, yang diperbolehkan untuk melaksanakan sunat perempuan adalah dokter. Dokter yang dimaksud disini adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perawat juga diperbolehkan untuk melaksanakan proses sunat perempuan asalkan telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tenaga ahli kesehatan yang diperbolehkan untuk melaksanakan proses sunat perempuan adalah dukun sunat. Dukun sunat tersebut harus memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dukun sunat di Desa

Karangmalang juga mendapatkan pelatihan, seperti yang dikatakan oleh Mbah Pantes (58 tahun), yaitu:

*“Aku kiro-kiro tahun 1979 sampe tahun 1981 mulai kursus karo bidan Bu Saptini. Kurang luweh rong taun aku diajari corone pijet bayi, pijet irak (pijet wong meteng), nolong bayi (lairan) karo nyunati bayi wedok . Dadine aku nyunati yo dikursusi ndisik, pas iku aku perwakilan ibu-ibu deso seng dikursusi bidan”.* (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

“Aku kira-kira tahun 1979 sampai tahun 1981 mulai kursus dengan bidan Bu Saptini. Kurang lebih dua tahun aku diajari caranya memijat bayi, pijat *irak* (pijat orang hamil), menolong bayi (saat melahirkan) dan menyunati bayi. Jadinya aku diberi pelatihan dahulu, saat itu aku perwakilan ibu-ibu desa yang dikursusi bidan”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

Di Desa Karangmalang praktisi sunat perempuan dibagi menjadi dua yaitu dukun sunat dan bidan. Dukun sunat telah dipercaya oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang untuk membantu proses sunat perempuan. Tetapi pada saat ini bidan juga telah dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan proses sunat perempuan. Masyarakat Desa Karangmalang mengaku jika bidan dianggap lebih ahli dalam bidang kesehatan. Proses pelaksanaan sunat pada perempuan dibagi menjadi 3 yaitu:

### **1. Tahap Persiapan Sunat Perempuan**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010, pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan orang tua atau walinya. Orang tua atau wali merupakan orang yang mempunyai kekuasaan penuh dalam permintaan dan persetujuan melakukan sunat perempuan. Jika orang tua atau wali dari bayi perempuan tidak meminta kepada Bidan atau Dukun

sunat maka, Bidan dan Dukun Sunat tidak berani untuk melakukan prosesi sunat tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh bidan desa yaitu Bu Yusriah (27 tahun).

“Pelaksanaan sunat perempuan itu tergantung dari orang tua atau wali dari bayi perempuan itu mbak. Sunat perempuan itu berbeda dengan sunat laki-laki mbak. Jika sunat laki-laki maka anaknya bisa ditanya dulu udah siap disunat atau belum tetapi jika sunat perempuan itu orang tua atau wali yang memutuskan soalnya sunat perempuan rata-rata dilakukan pada perempuan yang masih bayi mbak”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang sebagian besar dilakukan oleh dukun bayi yang membantu setelah proses melahirkan, seperti: memijat ibu setelah melahirkan dan memandikan bayi. Tetapi ada juga orang tua yang memilih bidan karena dianggap lebih ahli dalam kesehatan. Selain itu biasanya mereka melahirkan atas bantuan bidan dan sekaligus menyunatkan anak perempuan mereka di Bidan. Salah satu informan yang menyunatkan anaknya di bidan adalah Ibu Suriyati (26 tahun), hasil wawancaranya yaitu:

*“Ndisik aku pas nyunatno anakku nek bidan kok mbak. Soale kan aku pas lairan nek bidan, dadi yo sekalian nek bidan mbak. Lha wong nek kerjo pabrik Djarum kan dibayari mbak lairanku”.* (Wawancara tanggal 19 Februari 2013).

“Dulu aku pada saat menyuntakan anakku di bidan kok mbak. Soalnya kan aku pada saat melahirkan di bidan, jadinya ya sekalian di bidan mbak. Kalau kerja di pabrik Djarum kan dibayari mbak pada saat saya melahirkan”. (Wawancara tanggal 19 Februari 2013).

Selain dianggap lebih ahli dalam bidang kesehatan, pemilihan bidan untuk membantu proses sunat perempuan yaitu karena adanya subsidi dari perusahaan mereka bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suriyati

pada wawancara. Beliau adalah salah satu karyawan pabrik rokok di Kudus, dimana pada saat beliau melahirkan dan menyunatkan anak perempuannya dibiayai oleh pabrik rokok tersebut. Selain itu, pabrik rokok tersebut juga memiliki balai kesehatan dimana karyawan yang sudah hamil atau sakit bisa berobat ditempat tersebut tanpa membayar. Pihak pabrik rokok biasanya akan bekerjasama dengan beberapa bidan untuk membatu proses melahirkan karyawannya.

Salah satu bidan yang ada di Desa Karangmalang yang membantu proses melahirkan dan juga melaksanakan sunat perempuan adalah Bu Yusriah (27 tahun).

“Selain dukun, saya juga sering diminta masyarakat untuk menyunati bayi perempuan mereka mbak. Saya sudah melaksanakan prosesi sunat perempuan semenjak saya menjadi bidan dan sampai sekarang”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Selain bidan, di Desa Karangmalang juga terdapat dukun sunat yang membantu proses sunat perempuan. Dukun sunat tersebut adalah Mbah Pantes. Beliau berumur 58 tahun dan sudah menjadi dukun semenjak tahun 1981. Mbah Pantes menjadi dukun sunat karena keturunan yaitu dari mulai Mbah (nenek) sampai Ibu dari Mbah Pantes adalah dukun bayi. Selain keturunan, Mbah Pantes dapat menjadi dukun sunat juga karena perwakilan dari ibu-ibu untuk mendapatkan pelatihan dari bidan. Selain membantu proses sunat perempuan, Mbah Pantes juga memijat ibu hamil dan membantu proses melahirkan.

Sebelum dilaksanakan sunat perempuan biasanya akan ada acara *selamatan* yang bertujuan untuk meminta keselamatan bagi bayi perempuan yang akan disunat. Selain itu orang tua juga berdoa semoga anak mereka bisa menjadi wanita yang sholikhah dan sehat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang Hartati (34 tahun), yaitu:

“Sebelum dilaksanakan proses sunat tu biasanya ada *selamatan* dulu mbak. Jadi ngundang tetangga dekat gitu mbak. Tujuan acara *selamatannya* ya biar anak saya bisa lancar proses sunatnya terus biar bisa jadi anak yang sholikhah, berbakti sama orang tua dan sehat mbak”. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Acara sunat perempuan dengan laki-laki sangatlah berbeda dengan sunat perempuan. Jika pada sunat anak laki-laki biasanya acaranya sangat meriah, sedangkan pada anak perempuan lebih sederhana. Di Desa Karangmalang biasanya jika ada orang tua yang menyunatkan anak laki-lakinya, maka tetangga akan datang untuk *nyumbang* yaitu datang kerumah yang mempunyai acara dengan membawa beras, mie, krupuk dan ada juga yang memberikan uang. Sedangkan jika pada sunat perempuan yaitu hanya mengundang beberapa tetangga dekat untuk *selamatan* dan tradisi *nyumbang* dilakukan pada saat melahirkan saja. Acara *selamatan* dilaksanakan setelah maghrib atau setelah isya, tergantung dari permintaan orang tua. Keluarga akan mengundang tetangga dengan menggunakan undangan atau menyuruh seseorang untuk datang ke setiap rumah tetangga yang diundang. Tetangga dekat yang telah diundang akan duduk melingkar dan ditengah telah disiapkan beberapa kardus yang berisi makanan atau sering disebut *berkat* oleh masyarakat setempat. Berkat tersebut berisi nasi

dan lauk-pauk yaitu mie, sambal goreng tahu, sambal dan ayam. Terkadang ada juga masyarakat yang menaruh buah dan kerupuk diatas *berkat* tersebut. Pada acara *selamatan* biasanya dipimpin oleh pemuka agama (*kyai*) atau modin. Bentuk dari upacara *selamatan* tersebut adalah *kenduri*. Setelah acara *selamatan* selesai *berkat* tersebut yang telah didoakan oleh pemuka agama atau modin akan dibagikan kepada tetangga yang datang. Jika ada tetangga yang telah diundang dan tidak datang biasanya akan dibawakan oleh tetangga yang datang dan diantarkan kerumah.

Setelah acara selamatan biasanya dukun sunat atau bidan akan datang kerumah orang tua yang akan menyunatkan anaknya. Biasanya orang tua akan menyiapkan tempat yang bersih untuk pelaksanaan sunat perempuan. Selain tempat, orang tua juga biasanya menyiapkan air hangat dan kapas. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rufiyati (22 tahun), yaitu:

*“Pas aku nyunatno anakku kan aku ngundang dukun sunat mbak, Mbah Pantes kuwi lho mbak. Nah pas ape disunati iku wong tuwoku nyiapno tempate karo banyu anget trus kapas karo betadin mbak”*. (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

*“Pada saat saya menyunatkan anak saya, saya mengundang dukun sunat mbak, Mbah Pantes itu mbak. Pada saat akan disunati orang tua saya menyiapkan tempat terus kapas dan betadin mbak”*. (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

Tempat untuk melaksanakan sunat perempuan biasanya dirumah orang tua yang akan menyunatkan anaknya. Dukun sunat atau bidan akan datang ke rumah yang akan menyunatkan anak perempuannya. Seperti yang dikatakan oleh dukun sunat yaitu Mbah Pantes (58 tahun), yaitu:

*“Keluargane bayi wedok seng ape tak sunat iku biasane teko reng umahku trus njalok tulung reng aku kon nyunati. Aku teko reng omahe seng ape tak sunat biasane diterno bojoku mbak trus dienteni sak bare”.* (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

“Keluarganya bayi perempuan yang akan tak sunat itu biasanya datang kerumah saya dan meminta tolong saya untuk menyunati. Saya datang ke rumah yang mau saya sunat biasanya diantar suami saya mbak dan ditunggu sampai selesai”. Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

Sunat perempuan sudah dianggap oleh masyarakat Desa Karangmalang sebagai suatu kewajiban dan telah dilaksanakan secara turun-temurun. Proses pelaksanaannya tanpa dilalui negosiasi dengan anak perempuan yang bersangkutan karena anak perempuan yang disunat rata-rata masih bayi. Pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang rata-rata yaitu pada bayi perempuan yang berusia 35 hari atau *selapan*, tetapi terkadang ada juga orang tua yang menyunatkan anaknya setelah berusia 35 hari. Waktu pelaksanaan sunat tersebut tergantung dari permintaan dan keputusan dari orang tua atau wali bayi perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang karyawan pabrik rokok, Ibu Rufiyati (22 tahun) yaitu:

*“Aku nyunatno anakku pas umur rong lapan, soale bayiku cilik trus bagian ikune durung ketok. Keluargaku do muni mending di sunatno nek wis umur rong lapan ae. Lha wong aku lagi nduwe anak siji yo angger manut wong tuwo ra mbak.* (Wawancara tanggal 23 Februari 2013)”.

“Aku menyunatkan anakku pada saat umur 70 hari, soalnya bayiku terlalu kecil dan bagian klitorisnya belum kelihatan. Keluargaku mengatakan lebih baik disunatkan pada umur 70 hari. Aku baru punya satu anak jadi ya ikut apa kata orang tua saja mbak. (Wawancara tanggal 23 Februari 2013)”.

Waktu pelaksanaan sunat di Desa Karangmalang rata-rata dilakukan pada umur *selapan*. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka menjawab jika menyunatkan anaknya pada umur *selapan*. Waktu tersebut dipilih karena para orang tua mereka mengatakan jika pada saat bayi umur *selapan* adalah waktu yang baik untuk disunat. Biasanya bayi akan disunat pada saat *wetonnya* atau sehari setelah *wetonnya*. *Weton* yaitu penanggalan menurut orang Jawa. Sunat perempuan dilaksanakan selain menurut *weton* dan berumur 35 hari, juga harus mempertimbangkan alat kelamin dan kesehatan bayi perempuan tersebut. Bayi perempuan yang telah berumur 35 hari tetapi pada alat kelaminnya yaitu klitorisnya belum kelihatan juga tidak boleh disunat. Selain itu kesehatan bayi perempuan juga sangat penting, jika bayi tersebut sedang sakit maka tidak boleh dilaksanakan sunat perempuan.

Waktu pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang berbeda dengan waktu pelaksanaan sunat di daerah lain. Seperti pada tulisan Marshafi (1996) juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sunat perempuan, yaitu waktu bagi pelaksanaan sunat perempuan yang diwajibkan, disunahkan dan dimakruhkan. Waktu pelaksanaan sunat perempuan yang wajib dilaksanakan yaitu sebelum atau setelah masuk *akil baliq*. Sedangkan waktu sunat perempuan yang sunah dilaksanakan yaitu pada usia 9 atau 10 tahun karena seorang anak sudah mampu menahan sakit pada saat di sunat. Waktu sunat perempuan yang dimakruhkan yaitu pada



saat bayi usia 7 hari karena menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi (Marshafi, 1996: 54-55).

Waktu pelaksanaan sunat perempuan yang berbeda dengan pelaksanaan sunat laki-laki merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Zamroni (2011) yang berjudul Sunat Perempuan Madura (Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia), dimana sunat perempuan di Madura merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM karena merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan Madura sebagian besar dilaksanakan pada usia balita yang belum bisa diajak berkomunikasi. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan sunat bagi laki-laki yang sebagian besar dilaksanakan ketika anak-anak sudah bisa diajak berkomunikasi atau usia sekolah, sehingga mereka bisa ditanya kesiapannya. Sunat perempuan meskipun termasuk bagian pelanggaran HAM, namun orang Madura tetap melaksanakan ritual sunat perempuan. Dari hasil penelitian Zamroni diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Desa Karangmalang. Sunat perempuan di Desa Karangmalang dilaksanakan pada bayi yang berumur 35 hari sehingga belum bisa diajak untuk berkomunikasi. Walaupun demikian tetapi masyarakat Desa Karangmalang tetap melaksanakan sunat perempuan sampai saat ini.

## 2. Tahap Pelaksanaan Sunat Perempuan

Sunat perempuan menurut bidan dan dukun bayi tidak terlalu berbeda.

Jika menurut bidan yaitu tindakan menggores kulit yang menutupi klitoris sedangkan menurut dukun sunat Mbah Pantès (58 tahun) yaitu:

*“Sunat wedok iku yo mbuang sukere wong wedok sèng nek bagian njero alat kelamine. Walaupun sitik tapi yo tetep kudu dibuang mbak. Kudu ono getehe tapi yo ojo sampek kejeron”*. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

*“Sunat perempuan itu membuang sukere (bagian yang kotor) perempuan yang ada di bagian dalam alat kelamin. Walaupun sedikit tetapi ya tetap harus dibuang mbak. Harus ada darahnya tetapi jangan samapi terlalu dalam”*. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

Sunat perempuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010 pada bab 1 pasal 1 adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh bidan desa Bu Yusriah (27 tahun), yaitu:

*“Sunat perempuan adalah sunat yang dilakukan pada bayi perempuan dengan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tetapi tidak boleh sampai melukai klitoris”*. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Pelaksanaan sunat perempuan harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010 pada bab II pasal 4 tentang penyelenggaraan sunat perempuan. Persyaratan sunat perempuan adalah dilakukan diruangan yang bersih, tempat tidur atau meja tindakan yang bersih, menggunakan alat yang steril, pencahayaan yang

cukup dan terdapat air bersih. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bidan desa Bu Yusriah (27 tahun), yaitu:

“Saya dalam melaksanakan proses sunat perempuan selalu mengikuti aturan yang berlaku mbak. Saya melaksanakan sunat perempuan pada tempat yang bersih atau di rumah orang tua yang akan menyunatkan anaknya. Biasanya mereka menaruh bayi perempuan mereka di kamar mbak. Alat-alat yang saya gunakan juga sudah saya sterilkan dengan alkohol. Setelah selesai menyunati anak tersebut saya langsung membersihkan alat kelaminnya dengan air hangat dan untuk mencuci tangan”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Proses pelaksanaan sunat perempuan antara bidan dengan dukun sunat berbeda. Jika bidan yang melaksanakan sunat perempuan yaitu lebih sesuai dengan peraturan menteri kesehatan tersebut. Proses pelaksanaan sunat perempuan yang dilakukan oleh bidan Bu Yusriah (27 tahun), yaitu:

“Sebelum proses penyunatan biasanya saya mencuci tangan dulu mbak, setelah itu saya menggunakan sarung tangan. Bayi perempuan tersebut saya tidurkan dan kakinya saya rentangkan. Setelah itu saya membersihkan alat kelaminnya dan menggores kulit yang menutupi klitoris dengan menggunakan jarum yang sudah disterilkan. Setelah itu saya mencuci lagi alat kelaminnya dan yang terakhir saya mencuci tangan saya. Itu proses sunat yang saya lakukan mbak”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Diatas telah dijelaskan proses pelaksanaan sunat perempuan yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan proses pelaksanaan sunat perempuan yang dilakukan oleh dukun sunat Mbah Pantes (58 tahun), yaitu:

*“Aku nek nyunati biasane teko reng omahe seng ape tak sunati mbak. Terus bayine biasane didokok nek bale. Sikile tak wenggang sitik trus wong tuwone tak kon nyekeli bocahe ben ora obah-obah. Sak wise iku terus bagian wong wedoke seng njero tak sunati. Seng terakhir yo tak celanani trus tak gedong ben anteng karo dikei susu botol tah diemiki ibune”*. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

“Aku kalau nyunati bisanya datang ke rumah yang akan tak sunati mbak. Terus bayinya biasanya ditaruh di kasur. Kakinya saya

rentangkan sedikit dan orang tuanya tak suruh memegang bayinya agar tidak gerak-gerak. Setelah itu bagian alat kelaminnya yang bagian dalam saya sunati. Yang terakhir ya tak pakaikan celana dan tak gedong biar tenang sama dikasih susu botol atau diberi ASI ibunya”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).



**Gambar 1. Proses Pelaksanaan Sunat Perempuan**

Sebelum prosesi sunat dilaksanakan, dukun bayi biasanya membacakan doa terlebih dahulu. Doa yang dibacakan oleh dukun sunat tersebut adalah Al Baqarah, Alam Nasyrah dan Al Qadr. Makna dari doa-doa tersebut adalah:

- 1) Al Baqarah berisi tentang dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin. Didalamnya berisi tentang hukum-hukum perintah mengerjakan shalat, menunaikan zakat, hukum puasa, hukum haji dan umrah, hukum qisash, hal-hal yang halal dan yang haram dan lain-lain.
- 2) Alam Nasyrah berisi tentang penegasan nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan pernyataan Allah bahwa disamping kesukaran ada kemudahan karena itu

diperintahkan kepada Nabi agar tetap melakukan amal-amal saleh dan bertawakkal kepada Allah SWT.

- 3) Doa yang terakhir yaitu Al Qadr, yang berisi tentang Al Quran yang mulai diturunkan pada malam Lailatul Qadr, yang nilainya lebih dari seribu bulan, para malaikat dan Jibril turun ke dunia pada malam Lailatul Qadr untuk mengatur segala urusan.

Dari ketiga doa tersebut intinya adalah meminta keselamatan bagi bayi yang akan disunat dan setiap apa yang dilakukan oleh umat muslim sebaiknya selalu membaca doa dan selalu mengingat Allah SWT.

Pada pelaksanaan sunat perempuan, dukun sunat mengaku jika tidak dibantu atau didampingi oleh siapapun. Beliau mengatakan jika dalam pelaksanaan sunat perempuan hanya dilakukan sendiri dari dulu sampai sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Mbah Pantes (58 tahun) dalam wawancara, yaitu:

*“Aku nyunati kawet ndisik sampek saiki yo dewean terus mbak. Paling-paling yo bojoku seng ngeterno trus dienteni sampek sak mulehku. Anak-anakku yo durung ono seng nyuluri aku mbak, tapi yo mboh sok nek gelem dadi dukun bayi koyo aku. Dadine anakku yo orak ono seng gelem ngewangi”.* (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

*“Aku nyunati dari dulu sampai sekarang ya selalu sendiri mbak. Paling-paling ya suamiku yang mengantar dan menunggu sampai aku pulang. Anak-anakku ya belum ada yang meneruskan aku mbak, tapi belum tahu juga kalau besok mau menjadi dukun seperti aku. Jadi anakku ya tidak ada yang mau membantu”.* (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

Bidan juga mengaku jika dalam pelaksanaan sunat perempuan tidak pernah mendampingi dukun sunat. Bidan mengatakan jika selalu

melaksanakan proses sunat perempuan sendiri. Seperti yang dikatakan oleh bidan desa Karangmalang yaitu Bu Yusriah (27 tahun), yaitu:

“Saya itu selalu sendiri mbak kalau nyunati. Saya juga tidak pernah membantu atau mendampingi dukun kalau mau nyunati. Selain itu kayaknya mereka juga sudah bertahun-tahun menjadi dukun jadi sudah tau bagaimana cara menyunati yang baik dan benar”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan sunat perempuan antara dukun sunat dengan bidan tidak jauh berbeda. Jika dukun bayi lebih memilih menggunakan alat pemotong kuku sedangkan bidan menggunakan jarum sekali pakai yang sudah disterilkan. Selain itu alat-alat lain yang dibutuhkan adalah kain kassa, betadin, air hangat dan kapas. Air hangat berguna untuk merendam alat pemotong kuku dan jarum agar steril. Sedangkan kassa, betadin dan kapas adalah peralatan untuk membersihkan alat kelamin jika keluar darah. Selain peralatan tersebut, orang tua biasanya juga menyiapkan bubur yang berwarna putih dan merah yang nantinya akan dibacakan doa oleh dukun bayi. Orang tua biasanya juga menyiapkan *sawanan* agar anak tersebut diberi keselamatan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang dukun sunat Mbah Pantes (58 tahun), yaitu:

“*Ndisik aku pas nyunati nganggo silat tapi saiki aku nek nyunati luweh milih nganggo ketokan kuku soale luwih aman. Nek nganggo pisau tah silat kuatir malah keno bagian njobo kelamine trus iso kejeron motonge. Alat-alat liyane yo koyo betadin, kapas trus karo banyu panas nggo ngompres ikune wong wedok karo kanggo wijik aku mbak*”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

“Dulu aku pada saat awal-awal menyunati menggunakan silat tetapi saat ini aku lebih memilih untuk menggunakan alat pemotong kuku karena lebih aman. Jika menggunakan pisau atau silat dikhawatirkan akan mengenai bagian luar alat kelamin dan bisa terlalu dalam motongnya. Selain itu alat-alat yang dibutuhkan

yaitu betadin, kapas dan air hangat untuk mengompres alat kelaminnya dan juga mencuci tangganku mbak”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).



**Gambar 2. Bubur merah putih dan sawanan**

Sedangkan alat-alat yang digunakan oleh bidan adalah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010. Misalnya saja dalam proses penyunatan menggunakan jarum sekali pakai yang sudah disterilkan. Hal itu sesuai dengan wawancara dengan bidan desa Bu Yusriah (27 tahun), yaitu:

“Alat-alat yang saya gunakan untuk menyunati ya sesuai dengan undang-undang mbak. Alat-alatnya ya jarum untuk menyunati, betadin, kapas, kain kassa, dan air hangat untuk mencuci tangan dan mengompres alat kelamin bayi tersebut biar tidak bengkak mbak”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Pada prosesi sunat perempuan, dukun sunat dan bidan harus memberi tahu orang tua jika terjadi komplikasi akibat sunat perempuan. Jika terjadi komplikasi akibat sunat perempuan, seperti: pembengkakan dan pendarahan maka bidan mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya. Pertama kali

yang mereka lakukan adalah dengan memberikan pertolongan pertama, misalnya: memberikan obat agar darahnya dapat berhenti. Seperti yang diungkapkan oleh bidan desa bu Yusriah pada saat wawancara, yaitu:

“Saya sudah menyunati bayi perempuan dari mulai saya menjadi bidan dan mempunyai ijin izin praktik sampai sekarang. Selama saya menjadi Bidan dan menyunati bayi perempuan belum pernah ada kasus bayi yang mengalami pendarahan, tetapi jika terjadi pendarahan pada bayi setelah disunat langkah pertama yang harus dilakukan adalah diperiksa terlebih dahulu kemudian diberi terapi (obat) agar darahnya tidak keluar lagi. Langkah kedua jika darah tetap keluar adalah membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk menerima pertolongan lebih lanjut”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Jika bidan dalam mengatasi komplikasi akibat sunat perempuan adalah dengan memberikan obat, maka dukun sunat dalam memberikan pertolongan adalah dengan cara yang sederhana. Seperti yang diungkapkan oleh Mbah Pantes (58 tahun) yaitu:

“*Pertolongan kanggo bayi seng pendarahan yo diganjel sikile karo bantal trus dikompres karo banyu atis, ben gak nangis dikei maem tah utowo dikei ngombe. Misale darah tetep metu terus yo digowo reng puskesmas tah rumah sakit*”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

“Pertolongan bagi bayi yang mengalami pendarahan yaitu diganjel kakiknya dengan bantal terus dikompres dengan air dingin, biar tidak menangis dikasih makan atau dikasih minum. Misalnya darahnya tetap keluar bisa dibawa ke puskesmas atau rumah sakit”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010, sunat perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi genita umum atau *genitalia eksterna*. Pelaksanaan sunat perempuan juga dilarang dilakukan dengan cara memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya. Sunat



perempuan juga dilarang dilakukan dengan cara memotong atau merusak *labia minora* atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya. Seperti yang dikatakan oleh bidan desa yaitu Bu Yusriah (27 tahun), yaitu:

“Sunat perempuan itu tidak boleh dilaksanakan pada bayi perempuan yang sedang sakit mbak alat kelaminnya. Selain itu cara penyunatan juga harus benar mbak biar gak terjadi komplikasi pada bayi tersebut, seperti: pendarahan atau pembengkakan”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Pada proses pelaksanaan sunat perempuan diatas yaitu di Desa Karangmalang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Marshafi (1996) yang berjudul KHITAN. Pada penelitian Marshafi, proses sunat perempuan yang dilaksanakan di beberapa negara Arab telah menyalahi ajaran agama Islam. Cara penyunatan yang pertama yaitu memotong sebagian kulit yang ada pada bagian *farji* paling atas kemudian ditambah memotong sedikit lagi. Cara tersebut sesuai dengan ajaran Islam, tetapi pemotongan yang kedua sebagai tambahan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam. Cara penyunatan yang kedua yaitu menjahit dua tepi *farji* yang kecil tanpa menghilangkan bagian apapun, tujuannya adalah mempersempit terbukanya vagina dan cara penyunatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya. Cara penyunatan yang ketiga atau yang dikenal dengan *Metode Firaun* adalah dengan terlebih dahulu menghilangkan biji kemaluan perempuan dan menjahitnya, akibatnya vagina tidak bisa terbuka dan hanya terdapat lubang

kecil di bawah sebagai saluran keluarnya air kencing dan darah haid (Marshafi, 1996:47).

### 3. Tahap Sesudah Pelaksanaan Sunat Perempuan

Setelah dilaksanakannya sunat perempuan maka orang tua dapat melakukan perawatan bagi bayi perempuan mereka yaitu dengan dibersihkan setiap hari menggunakan kapas dan air hangat pada alat kelaminnya. Perawatan tersebut berfungsi agar alat kelamin bayi perempuan yang disunat tidak bengkak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rufiyati (22 tahun) yang bekerja sebagai karyawan pabrik rokok yaitu:

*“Anakku pas bar tak sunatno yo tak resiko esuk karo bengi mbak ikune nganggo kapas karo banyu anget ben cepet waras”.* (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

*“Anakku pada saat selesai saya sunatkan ya saya bersihkan pagi dan malam mbak itunya (alat kelamin) menggunakan kapas dan air hangat biar cepat sembuh”.* (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

Perawatan agar cepat sembuh setelah sunat antara sunat laki-laki dengan sunat perempuan sedikit berbeda. Jika sunat pada anak laki-laki biasanya anak tersebut dilarang makan-makanan seperti telur dan ikan laut. Masyarakat percaya jika setelah sunat, anak laki-laki yang memakan telur dan ikan laut bisa menyebabkan lukanya lama sembuh dan bertambah sakit. Sedangkan jika pada anak perempuan setelah sunat, biasanya orang tua hanya memberikan ASI karena pada bayi usia *selapan* karena belum bisa diberi makanan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Endang Hartati (34 tahun), yaitu:

“Perawatannya ya gak serumit anak laki-laki kalau sunat mbak. Kalau anak laki-laki yang sunat kan gak boleh makan ini itu kayak makanan laut gitu tapi kalau bayi perempuan yang sunat ya lebih mudah perawatannya mbak”. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Perawatan setelah pelaksanaan sunat perempuan berlangsung kurang lebih selama 7 hari atau lebih sampai sembuh. Cepat atau lambatnya proses penyembuhan tergantung dari kondisi anak dan cara perawatan. Jika kondisi anak sebelum dan setelah disunat sehat maka proses penyembuhan juga bisa lebih cepat. Selain itu cara perawatan juga menentukan cepat atau lambatnya proses penyembuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Malikah (30 tahun), yaitu:

*“Perawatan bayi wedok sak wise bar disunat yo angger diresiki terus mbak ikune. Pas anakku ndisik disunat iku cepet kok mbak warase, koyoke yo seminggu. Ngerti wis warase tah durung iku teko nangis tah orake mbak nek ape pipis. Nek ijeh nangis ae berarti yo durung waras”.* (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

“Perawatan bayi perempuan setelah selesai disunat ya hanya dibersihkan secara terus-menerus itunya. Pada saat anakku dulu disunat cepat sembuhnya, kira-kira seminggu. Bisa tahu sudah sembuh atau belum dari tangisan bayi pada saat akan pipis. Jika masih menangis terus berarti belum sembuh”. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Jadi dapat disimpulkan jika proses pelaksanaan sunat perempuan dibagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap persiapan sunat perempuan, tahap pelaksanaan sunat perempuan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun sunat ataupun bidan. Masyarakat memilih dukun karena didorong oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masih menjalankan tradisi sunat seperti warisan

leluhur, sedangkan masyarakat yang memilih bidan adalah masyarakat yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan juga karena pengaruh pekerjaan mereka.

#### **D. Faktor-faktor Penyebab Bertahannya Sunat Perempuan di Desa Karangmalang**

Pelaksanaan sunat perempuan dulu dengan yang dilakukan sekarang tidak begitu terlihat perbedaannya. Yang sedikit berbeda dan mengalami perubahan yaitu pada proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaannya yang sedikit mengalami perubahan yaitu dulunya sunat perempuan dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang masih sederhana tetapi sekarang sudah menggunakan alat-alat yang modern. Selain itu pada saat ini proses sunat perempuan sudah mematuhi aturan-aturan yang berlaku yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bidan desa Bu Yusriah (27 tahun), yaitu sebagai berikut:

“Sunat perempuan kalau dulu itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana mbak, tetapi pada saat ini sunat perempuan sudah dilaksanakan dengan alat-alat yang modern. Selain itu pelaksanaannya juga sudah sesuai hukum yang berlaku”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Menurut dukun sunat, saat ini masih banyak masyarakat yang berada di Desa Karangmalang yang melaksanakan sunat perempuan. Masyarakat juga masih meminta dukun sunat untuk melaksanakan proses sunat perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh dukun sunat Mbah Pantas (58 tahun), yaitu:

“*Sampek saiki aku iseh dibutohno wong-wong kon nyunati, brarti sunat wedok yo ijeh ono mbak. Sak ngertiku angger ono bayi wedok trus wong tuwone Islam iku yo mesti disunati. Dadi nek menurutku sampek saiki yo ijeh akeh wong tuwo seng nyunatno anakae*”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

“Sampai sekarang aku masih dibutuhkan orang-orang untuk menyunati, berarti sunat perempuan ya masih ada mbak. Setauku setiap ada bayi perempuan dan orang tuanya Islam ya pasti disunatkan. Jadi menurutku sampai sekarang ya masih banyak orang tua yang menyunatkan anaknya”. (Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

Selain dukun sunat, bidan desa di Karangmalang juga mengatakan hal yang sama yaitu sampai sekarang masyarakat masih banyak yang melaksanakan sunat perempuan. Menurut bidan, sunat sunat perempuan sampai kapanpun masih akan tetap dilaksanakan oleh masyarakat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Desa Karangmalang. Hal itu seperti diungkapkan oleh bidan desa yaitu Bu Yusriah (27 tahun) pada saat wawancara.

“Sunat perempuan itu sudah dilaksanakan dari dulu oleh masyarakat mbak dan sampai saat ini juga masih dilaksanakan oleh hampir semua masyarakat di Desa Karangmalang. Menurutku sunat perempuan itu susah untuk dihilangkan karena sudah menjadi bagian dari masyarakat”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2013).

Berbagai faktor pendorong masih dilaksanakannya sunat perempuan dikemukakan oleh masyarakat Desa Karangmalang. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab masih dipertahkannya sunat perempuan di Desa Karangmalang:

### **1. Faktor Kesakralan dari Sunat Perempuan**

Masyarakat Desa Karangmalang memandang jika sunat perempuan adalah sesuatu yang sangat sakral. Sakral adalah adalah sesuatu yang dianggap tinggi, agung, berkuasa dan dihormati. Selain itu sakral juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang supranatural, luar biasa dan amat penting. Jadi sunat perempuan adalah sesuatu yang suci dan dihormati oleh masyarakat Desa Karangmalang.

Menurut Durkheim, suatu agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral yaitu hal yang dipisahkan dan dilarang. Selain itu menurut Durkheim, *the sacred* adalah pengalaman kemasyarakatan yang menjadi lambang kebersatuan yang dimanifestasikan dalam simbol-simbol masyarakat, sementara *the profane* merupakan pengalaman individual yang dianggap lebih rendah dari pengalaman sakral.

Kepercayaan dan perilaku yang mempersatukan semua penganutnya menjadi satu komunitas moral berdasarkan nilai-nilai bersama. Durkheim menyatakan bahwa penyebab timbulnya agama terletak pada kumpulan-kumpulan banyak orang. Upacara keagamaan adalah bentuk dari yang *sakral*. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faizin (34 tahun), yaitu:

*“Selamatan pas sedurunge sunat perempuan iku yo termasuk sesuatu seng sakral. Tujuanne njalok karo seng nggawe urip ben bocahe seng disunat selamet. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).*

*“Selamatan sebelum sunat perempuan itu ya termasuk sesuatu yang sakral. Tujuannya meminta sama yang menciptakan kehidupan agar anaknya yang disunat selamat. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).*

Pada kehidupan masyarakat, manusia hidup bersama dan melakukan interaksi sehingga timbul rasa kebersamaan diantara masyarakat tersebut. Rasa kebersamaan ini milik masyarakat yang secara sadar menimbulkan rasa kolektif. Disini adanya kesadaran bersama mengenai praktik sunat perempuan dan bahkan *slametan* pada saat sunat perempuan dianggap oleh masyarakat Desa Karangmalang sebagai upacara keagamaan yang wajib dilaksanakan dan bertujuan sebagai standar moral dan pedoman berperilaku. Upacara *selamatan*

tersebut merupakan salah satu bentuk dari *sakral*. Perempuan yang telah disunat diharapkan setelah remaja atau dewasa harus bisa mengontrol dan membatasi perilaku seksualnya sesuai dengan norma-norma sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Malikhah (30 tahun), yaitu:

*“Sak ngertiku selamatan sakdurunge sunat perempuan iku kan penting mbak. Tujuanne kan ben bocah seng ape disunati iso selamet mbak. Nek Jowo kan sitik-sitik kudu selamatan mbak. Misale sedurunge nggawe omah, nikahan, trus sunat”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

*“Setau saya selamatan sebelum sunat perempuan itu kan penting mbak. Tujuannya kan biar bayi yang akan disunat bisa selamat mbak. Di Jawa kan sedikit-sedikit harus selamatan mbak. Misalnya sebelum membuat rumah, nikah, dan sunat”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Hasil penelitian diatas sesuai dengan hasil penelitian terdahulu mengenai eksistensi sunat perempuan yaitu penelitian Nasution (2010) yang berjudul Khitan Perempuan (Rekonstruksi Pengetahuan dari Praktik Khitan Perempuan pada Keluarga Jawa Medan, Studi Kasus di Daerah Marelán), hasil dari penelitiannya yaitu Walaupun telah ada larangan dari pemerintah tetapi masyarakat Jawa yang ada di Marelán masih melakukan khitan pada anak perempuan mereka. Mereka menganggap praktik khitan perempuan adalah sesuatu yang sakral dan harus dilakukan.

## **2. Faktor Kewajiban Sosial dari Sunat Perempuan**

Sunat perempuan masih dilaksanakan sampai sekarang karena adanya kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmalang. Orang tua yang telah melaksanakan sunat perempuan akan dianggap telah melaksanakan kewajibannya secara sosial. Seperti yang

dikemukakan oleh Ibu Siti Khotijah yang bekerja sebagai pedagang. Hasil wawancara dengan Ibu Khotijah (43 tahun) yaitu:

“Setau saya sunat perempuan itu sunah tapi ya harus dilaksanakan mbak. Soalnya kalau orang udah menyunatkan anaknya kan berarti orang tua udah melaksanakan kewajibannya mbak. Jadi walaupun saya asli Cirebon ya tetep menyunatkan anak saya, lagian di Cirebon juga ada sunat perempuan kok mbak”. (Wawancara tanggal 17 Februari 2013).

Selain Ibu Siti Khotijah, terdapat juga informan yang mengatakan jika telah melaksanakan sunat perempuan pada anak perempuannya maka telah dianggap melaksanakan kewajibannya secara sosial. Beliau adalah Ibu Rufiyati yang bekerja sebagai karyawan pabrik rokok. Hasil wawancara dengan Ibu Rufiyati yaitu:

*“Nek menurutku sunat perempuan ikeh ono sampek saiki yo amergo wis dadi kewajibane wong tuwo mbak nyunatno anak wedok. Podo karo nyunatno anak lanang, anak wedok yo kudu disunatno. Wedine nek gak tak sunatno ngko malah do diomong tonggo-tonggo”.* (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

“Menurut saya sunat perempuan masih ada sampai sekarang ya karena sudah menjadi kewajibannya orang tua mbak untuk menyunatkan anak perempuannya. Sama seperti sunat untuk anak laki-laki, anak perempuan ya juga harus disunatkan. Takutnya kalau tidak saya sunatkan malah jadi bahan pembicaraan tetangga”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

Beberapa informan juga mengaku jika tidak menyunatkan anaknya ditakutkan bisa dibicarakan oleh tetangga. Disini terlihat adanya sanksi sosial jika tidak melaksanakan sunat perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rufiyati (22 tahun), yaitu:

*“Nek menurutku sunat perempuan ikeh ono sampek saiki yo amergo wis dadi kewajibane wong tuwo mbak nyunatno anak wedok. Podo karo nyunatno anak lanang, anak wedok yo kudu disunatno. Wedine*



*nek gak tak sunatno ngko malah do diomong tonggo-tonggo”.*  
(Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

“Menurut saya sunat perempuan masih ada sampai sekarang ya karena sudah menjadi kewajibanya orang tua mbak untuk menyunatkan anak perempuannya. Sama seperti sunat untuk anak laki-laki, anak perempuan ya juga harus disunatkan. Takutnya kalau tidak saya sunatkan malah jadi bahan pembicaraan tetangga”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

Dari hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Nasution (2010) yang berjudul *Khitan Perempuan (Rekonstruksi Pengetahuan dari Praktik Khitan Perempuan pada Keluarga Jawa Medan, Studi Kasus di Daerah Marelan)*, hasil penelitiannya yaitu pemerintah di daerah Marelan telah melarang praktik pelaksanaan sunat perempuan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan cedera atau terganggunya fungsi reproduksi perempuan. Walaupun telah ada larangan dari pemerintah tetapi masyarakat Jawa yang ada di Marelan masih melakukan khitan pada anak perempuan mereka. faktor internal juga mempengaruhi dalam keluarga berupa perasaan tidak tenang yaitu orang tua masih merasa ada beban yang belum dijalankan jika mereka tidak melakukan khitan pada anak perempuan mereka. Peran keluarga sangat penting dalam pelaksanaan sunat perempuan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa peran keluarga sangat berpengaruh, segala urusan harus dirembukkan dahulu dengan keluarga. Salah satu contoh urusan yang perlu dirembukkan dengan orang tua adalah masalah sunat perempuan. Biasanya orang tua akan bertanya pada nenek atau keluarga yang lebih tua tentang kapan sebaiknya melaksanakan khitan perempuan.

Sebagian besar masyarakat Desa Karangmalang telah melaksanakan sunat perempuan dan bahkan masyarakat telah menkonstruksikan bahwa secara agama, sosial dan budaya sunat perempuan wajib untuk dilaksanakan. Tetapi ternyata ditemui orang tua yang tidak menyunatkan anaknya. Hal ini sangat menarik karena berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa sunat perempuan adalah wajib hukumnya. Salah satu masyarakat yang tidak menyunatkan anaknya adalah Ibu Nila. Beliau telah mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang umurnya terpaut satu tahun. Anak perempuan ibu Nila sampai sekarang tidak disunat. Dari hasil wawancara, beliau mengatakan jika tidak akan menyunatkan anaknya. Alasan Ibu Nila tidak menyunatkan anaknya adalah karena salah satu bidan mengatakan jika sunat perempuan tidak boleh dilaksanakan dan ada bayi perempuan yang mengalami pendarahan. Hasil wawancara dengan Ibu Nila (27 tahun) yaitu:

*“Anakku wedok Bibbah ogak tak sunatno mbak. Ibukku karo dulurko se muni disunatno gak opo-opo, tapi aku di kandani Bu Bidan nek jare bayi wedok wis gak oleh disunati. Jarene pernah ono kasus bayi bar disunati malah pendarahan. Nek menurutku, Bibbah gak disunati se gak opo-opo mbak soale kan gak terlalu pengaruh”.* (Wawancara tanggal 15 Februari 2013).

*“Anakku perempuan Bibbah tidak saya sunatkan mbak. Ibuku dan keluargaku bilang jika sunat juga tidak apa-apa, tetapi aku dikasih tau Bu Bidan jika bayi perempuan sudah tidak boleh disunati. Katanya pernah ada kasus bayi setelah disunati malah pendarahan. Kalau menurut saya, Bibbah tidak disunati juga tidak apa-apa soalnya tidak terlalu berpengaruh”.* (Wawancara tanggal 15 Februari 2013).

Pada faktor kewajiban sosial dapat disimpulkan jika menurut masyarakat Desa Karangmalang sunat perempuan adalah kewajiban orang tua kepada

anak perempuannya. Orang tua yang telah menyunatkan anak perempuannya dianggap telah melaksanakan kewajibannya. Jika orang tua tidak menyunatkan anaknya maka dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak wajar.

### **3. Faktor Fungsional dari Tradisi Sunat Perempuan**

Sunat perempuan juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yaitu fungsi agama, sosial, dan kesehatan. Fungsi-fungsi tersebut membuat sunat perempuan masih berlangsung sampai sekarang. Fungsi-fungsi tersebut yaitu:

#### **a. Fungsi Ketundukan Pada Pemuka Agama**

Salah satu alasan masih dipertahankannya sunat perempuan adalah ketundukan masyarakat terhadap pemuka agama atau *kyai*, dimana *kyai* menafsirkan sunat perempuan wajib dilaksanakan. Pada pelaksanaannya masyarakat percaya kepada nilai-nilai agama yang dikatakan oleh para pemuka agama atau *kyai*. Masyarakat Desa Karangmalang beranggapan jika sunat perempuan sama wajibnya dengan hukum sunat laki-laki. Jadi masyarakat menganggap seorang perempuan baru masuk Islam setelah melaksanakan sunat, seperti sunat yang dilakukan kepada laki-laki.

Pemuka agama atau *kyai* memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang. Apapun yang dikatakan oleh seorang *kyai* akan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ketundukan masyarakat terhadap agama menjadi salah satu alasan masih bertahanya sunat perempuan di Desa Karangmalang. Seorang *kyai* tidak hanya mempunyai otoritas dalam agama saja tetapi juga pada otoritas sosial

dan budaya yang berbasis Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang Hartati yang bekerja wirawasta, yaitu:

“Saya mempunyai dua anak dan keduanya saya sunatkan. Alasannya ya karena sunat perempuan merupakan ajaran agama yang sebaiknya dilakukan. Selain itu dulu saya juga pernah tanya ke pak *kyai* dan beliau menjawab jika anak perempuan sebaiknya juga disunatkan seperti anak laki-laki. Jadi saya melaksanakan sunat perempuan tersebut”. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Sunat perempuan memiliki fungsi religi yaitu sunat perempuan secara agama telah dikonstruksikan oleh masyarakat wajib hukumnya sehingga masyarakat masih melaksanakan sunat perempuan sampai sekarang. Masyarakat mengaku jika belum melaksanakan kewajibannya dalam beragama dan merasa kurang mantap jika tidak menyunatkan anaknya.

#### **b. Fungsi Kesehatan Sunat Perempuan**

Sunat perempuan masih bertahan sampai sekarang karena secara kesehatan sunat perempuan diperbolehkan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010 sunat perempuan diperbolehkan tetapi harus sesuai ketentuan yang ada didalamnya, seperti: dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang sudah ahli dan terlatih, menggunakan alat-alat yang steril dan tempat untuk pelaksanaan sunat juga harus bersih. Dari adanya undang-undang tersebut semakin memperkuat pelaksanaan sunat perempuan yang ada di Desa Karangmalang.

Sunat perempuan memiliki fungsi secara kesehatan yaitu untuk membersihkan alat kelamin. Setelah disunat masyarakat percaya jika anak

perempuan mereka akan terhindar dari segala macam penyakit. Salah satu informan yang mengungkapkan jika sunat perempuan dapat membersihkan alat kelamin adalah Ibu Malifah yang bekerja sebagai pengusaha konveksi, yaitu:

*“Sunat perempuan iku apik mbak soale kan iso mbuang bagian seng dadi sumber penyakit. Anak wedok ek wis disunat ngko kan iso dadi sehat. Koyo sunat kanggo wong lanang kan ngono, gunane kanggo ngresiki alat kelamin ben gak dadi sarang penyakit”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

*“Sunat perempuan itu baik mbak soalnya bisa membuang bagian yang menjadi sumber penyakit. Anak perempuan yang sudah disunat nanti kan bisa menjadi sehat. seperti sunat untuk laki-laki kan juga seperti itu, gunanya untuk membersihkan alat kelamin agar tidak menjadi sarang penyakit”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

### **c. Fungsi Sosial Sunat Perempuan**

Pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang adalah suatu bentuk solidaritas sosial. Salah satu ciri solidaritas sosial adalah masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan bersama dalam sunat perempuan. Hampir sebagian besar masyarakat di Desa Karangmalang masih melaksanakan sunat perempuan dan akan mengakibatkan adanya kontrol komunal yang ketat yaitu jika ada yang tidak melaksanakan sunat perempuan biasanya akan mendapat sanksi sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suriyati (26 tahun), yaitu:

*“Sak ngertiku kan wong-wong kene sampek saiki ijeh nyunatno anake ra mbak. Dadine aku yo melu nyunatno anakku. Lha jare wing tuwoku yo anak wedok kudune disunat. Misale anakku gak tak sunatno ku wedine nek diomong tonggo-tonggo mbak”*. (Wawancara tanggal 19 Februari 2013).

“Setau saya kan orang-orang sini sampai sekarang masih menyunatkan anaknya mbak. Jadinya saya ya ikut menyunatkan anak saya. Katanya orang tua saya ya anak perempuan harus disunat. Misalnya anak saya gak saya sunatkan takutnya nanti dibicarakan tetangga mbak”. (Wawancara tanggal 19 Februari).

Ciri yang kedua yaitu kontrol komunal yang ketat, dimana sunat perempuan dilaksanakan oleh hampir semua masyarakat yang ada di Desa Karangmalang. Disini pemuka agama mempunyai otoritas tersendiri dalam melanggengkan sunat perempuan. Jika terdapat orang tua yang tidak menyunatkan anaknya dan diketahui oleh masyarakat maka biasanya orang tua tersebut akan mendapat sanksi sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sholikaturun (40 tahun), yaitu:

*“Nek gak nyunatno trus tonggo-tonggo do ngerti ku engko mesti diomong mbak. Tapi nek gak ngerti yo gak masalah, nyunatno tah orak iku kan wis dadi keputusan wong tuwone mbak”*. (Wawancara tanggal 11 Februari 2013).

*“Kalau tidak menyunatkan dan tetangga pada tahu ya pasti dibicarakan mbak. Tetapi kalau tidak ada yang tahu ya tidak masalah, menyunatkan atau tidak itu sudah menjadi keputusan orang tuanya mbak”*. (Wawancara tanggal 11 Februari 2013).

Ciri yang ketiga yaitu solidaritas sosial tergantung pada keseragaman bersama, dimana sunat perempuan telah dikonstruksikan oleh masyarakat jika wajib hukumnya. Dari adanya konstruksi sosial budaya tersebut membuat sebagian besar masyarakat di Desa Karangmalang tetap melaksanakan sunat perempuan sampai kapanpun. Beberapa informan mengaku jika akan terus melaksanakan sunat perempuan sampai kapanpun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Malukah (30 tahun), yaitu:

*“Misale sok aku ndanak wedok eneh yo podo ae tak sunatno mbak. Lha wong sunat iku wis dadi tradisi seng gak iso ditinggalno kok mbak”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

*“Misalnya besuk saya mempunyai anak perempuan lagi ya tetap saya sunatkan mbak. Sunat itu sudah menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan mbak”*. (Wawancara tanggal 13 Februari 2013).

Ciri yang terakhir yaitu kesadaran individualistik tidak berarti sebab kesadaran individual tergantung pada tipe kolektif dan mengikuti segala gerakannya. Setiap individu di dalam masyarakat akan mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat, termasuk dalam melaksanakan sunat perempuan. Dimana salah satu latar belakang adanya sunat perempuan adalah sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan secara turun-menurun, jadi para orang tua akan mengikuti tradisi yang telah dilaksanakan oleh leluhur mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rufiyati (22 tahun), yaitu:

*“Aku kan lagi ndanak siji mbak dadi yo opo-opo ijeh anot ngakone wong tuwo. Lagian yo wong-wong ndisik kan disunat mbak”*. (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

*“Saya kan baru punya anak satu mbak jadinya apa-apa masih ikut perintah orang tua. Orang-orang dulu kan juga disunat mbak”*. (Wawancara tanggal 23 Februari 2013).

Jadi dapat disimpulkan jika faktor-faktor penyebab sunat perempuan adalah karena faktor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial dari sunat perempuan dan faktor fungsional dari tradisi sunat perempuan. Faktor fungsional sunat perempuan dibagi menjadi 3 yaitu fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial.

Solidaritas sosial dibedakan menjadi dua yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Sunat perempuan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmalang termasuk ke dalam solidaritas mekanik. Dimana jenis pekerjaan yang berbeda, status sosial yang berbeda dan tingkat pendidikan yang berbeda dalam masyarakat tidak mempengaruhi pelaksanaan sunat perempuan. Ciri-ciri solidaritas mekanik adalah mempunyai bentuk tatanan sosial yang berdasarkan pada keyakinan dan suatu perangkat kepercayaan sentiment bersama. Disini masyarakat Desa Karangmalang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sama mengenai pelaksanaan sunat perempuan sehingga masyarakat Desa Karangmalang masih melaksanakannya sampai sekarang. Ciri yang kedua yaitu kontrol komunal yang ketat, dimana dalam pelaksanaan sunat perempuan seorang *kyai* memiliki otoritas dalam masyarakat untuk melanggengkan sunat perempuan. Masyarakat Desa Karangmalang sangat patuh dan taat terhadap semua yang dikatakan oleh seorang pemuka agama atau *kyai*. Salah satu ajaran agama Islam yang ditaati oleh masyarakat yaitu perintah untuk melaksanakan sunat perempuan. Selanjutnya yaitu solidaritas mekanik memiliki ciri tergantung pada keseragaman bersama, dimana masyarakat Desa Karangmalang yang berbeda status sosial maupun berbeda status pendidikan tetap melaksanakan sunat perempuan. Ciri yang terakhir yaitu kesadaran individualistik tidak berarti sebab kesadaran individual tergantung pada tipe kolektif dan mengikuti segala gerakannya. Setiap individu di dalam masyarakat akan mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat, termasuk dalam melaksanakan sunat perempuan. Dimana salah satu latar belakang adanya sunat perempuan adalah sudah menjadi tradisi yang



dilaksanakan secara turun-menurun, jadi para orang tua akan mengikuti tradisi yang telah dilaksanakan oleh leluhur mereka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Kesimpulan mengenai konstruksi sosial budaya tentang sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yaitu:

1. Pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian ajaran agama yang harus dipatuhi, selain itu sunat perempuan juga dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan, dan adanya kepercayaan “suker” perempuan menyimpan najis dan kotoran.
2. Sunat perempuan adalah sebuah tradisi yang ada di Desa Karangmalang tetapi tidak dianggap tradisi yang besar seperti sunat pada laki-laki, sehingga dalam pelaksanaannya dirayakan secara terbatas atau sederhana. Proses sunat perempuan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun ataupun bidan. Masyarakat memilih dukun karena didorong oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masih menjalankan tradisi sunat seperti warisan leluhur, sedangkan masyarakat yang memilih bidan adalah masyarakat yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan juga karena pengaruh pekerjaan mereka.

3. Faktor-faktor penyebab bertahannya sunat perempuan yaitu faktor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial untuk melaksanakan sunat perempuan dan faktor fungsional dari sunat perempuan (fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial).

## **B. SARAN**

Adapun saran-sarannya mengenai konstruksi sosial budaya tentang sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan sunat perempuan yang lebih benar dan melakukan evaluasi terkait dengan sunat perempuan secara berkelanjutan.
2. Bagi praktisi sunat perempuan tradisional yaitu dukun sebaiknya memperhatikan prosedur standar kesehatan yang sesuai dalam melaksanakan proses sunat perempuan. Sedangkan untuk bidan dalam melakukan sunat perempuan tetap memperhatikan tradisi yang telah lama dipercaya masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Geertz, Clifford. 1873. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Handoyo, dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: UNNES Press.
- Kartika, Sofia. 2004. *Khitan Perempuan Menyalahi Aturan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Population Council dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. <http://forum.kompas.com/nasional/198356-khitan-perempuan-melanggar-hak-asasi-manusia.html>. (24 Juli 2012).
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Marshafi, Saad. 1996. *KHITAN*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhni, Imam A. Djuretna. 1994. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henry Bergson*. Yogyakarta: Kanisius. <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/khitan-sunat-perempuan-perspektif-budaya-agama>. (24 Juli 2012).
- Nasution, Frisyahyani. 2010. *Khitan Perempuan (Rekonstruksi Pengetahuan dari Praktik Khitan Perempuan pada Keluarga Jawa Medan, Studi Kasus di Daerah Marelán)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan. [http://www.researchgate.net/publication/42356411\\_Khitan\\_Perempuan\\_\(Rekonstruksi\\_Pengetahuan\\_dari\\_Praktik\\_Khitan\\_Perempuan\\_pada\\_Keluarga\\_Jawa\\_Medan\\_Studi\\_Kasus\\_di\\_Daerah\\_Marelán\)](http://www.researchgate.net/publication/42356411_Khitan_Perempuan_(Rekonstruksi_Pengetahuan_dari_Praktik_Khitan_Perempuan_pada_Keluarga_Jawa_Medan_Studi_Kasus_di_Daerah_Marelán)). (24 Juli 2012).
- Nurlana, Inna. 2006. *Sunat Perempuan, Ajaran Agamakah Atau Penyimpangan Budaya*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. [http://www.jurnas.com/news/32528/Sunat\\_Perempuan\\_Dinilai\\_Diskriminatif/1/Sosial\\_Budaya](http://www.jurnas.com/news/32528/Sunat_Perempuan_Dinilai_Diskriminatif/1/Sosial_Budaya). (24 Juli 2012).
- Saadawi, El Nawal. 2011. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Agus. 2007. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Semarang: UNNES Press.

Singarimbun, Masri. dan Effendi, Sofian. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

UNNES. FIS. 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang.

Zamroni, Imam. 2011. *SUNAT PEREMPUAN MADURA (Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia)*. <http://karsa.stainpamekasan.ac.id/index.php/jks/article/view/11>. (24 Juli 2011).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## LAMPIRAN I

### INSTRUMEN PENELITIAN

Penelitian ini mengangkat judul “Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui proses sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor tentang masih dipertahankannya tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, peneliti akan mewawancarai pihak yang terkait dengan pelaksanaan sunat perempuan, dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman yang tepat agar dalam wawancara tetap terfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, pedoman wawancara dapat menjadi patokan bagi peneliti dalam melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Informan yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya.

## LAMPIRAN II

### **PEDOMAN OBSERVASI**

#### **KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TENTANG SUNAT PEREMPUAN**

#### **(Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)**

---

Pengertian observasi adalah pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di amati. Pada pengamatan terdapat deskripsi mengenai makna dari benda – benda, tindakan- tindakan dan peristiwa yang ada dalam kehidupan sosial mereka yang menjadi pelaku-pelakunya. Dengan cara ini dapat melihat secara langsung keadaan, suasana dan kenyataan yang ada dalam objek yang diteliti.

Pedoman observasi dalam penelitian “Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus Di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)” adalah sebagai berikut:

1. Situasi dan kondisi lingkungan fisik Desa Karangmalang.
2. Lingkungan sosial masyarakat Desa Karangmalang.
3. Persiapan dan tahapan ritual tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
4. Tempat pelaksanaan tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang.



### LAMPIRAN III

#### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA

#### KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TENTANG SUNAT PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)

---

##### A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Berapa Lama Menikah :
7. Berapa Jumlah Anak :
8. Berapa Umur Anak :

##### B. DAFTAR PERTANYAAN

- **Latar Belakang Pelaksanaan Sunat Perempuan**

1. Apakah anda dulu disunat?
2. Apa yang anda ketahui tentang sunat perempuan di Desa Karangmalang?
3. Berapakah anak perempuan anda yang sudah disunat?
4. Mengapa anda menyunatkan anak anda atau latar belakang melaksanakan sunat perempuan?

- **Pelaksanaan Tradisi Sunat Perempuan**

1. Prosesi apa saja yang dilakukan dalam sunat perempuan di Desa Karangmalang?
2. Kapan pelaksanaan sunat perempuan anak anda?
3. Dimana pelaksanaan sunat perempuan anak anda?
4. Persiapan apa saja yang anda lakukan menjelang pelaksanaan sunat perempuan?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sunat perempuan tersebut?
6. Perlengkapan apa yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan sunat perempuan?
7. Siapakah yang berperan dalam pelaksanaan sunat perempuan? Dukun sunat atau bidan?
8. Mengapa anda memilih dukun sunat atau bidan?
9. Adakah larangan-larangan yang diberlakukan selama prosesi sunat perempuan?

- **Eksistensi atau Faktor Pendorong Masih Dilaksanakan Sunat Perempuan**

1. Mengapa anda masih melaksanakan tradisi sunat?
2. Menurut anda, apa makna yang terkandung dari tradisi sunat perempuan tersebut?
3. Apa harapan anda berkaitan dengan dilaksanakannya sunat perempuan?
4. Apa yang anda takutkan jika tidak menyunatkan anak anda?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DUKUN SUNAT**

**KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TENTANG SUNAT PEREMPUAN**

**(Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)**

---

**A. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

**B. DAFTAR PERTANYAAN**

• **Informasi Umum**

1. Sejak kapan anda menjadi dukun sunat?
2. Bagaimana anda bisa menjadi dukun sunat?
3. Mengapa anda bertahan menjadi dukun sunat?
4. Selain menjadi dukun sunat, pekerjaan apa saja yang anda lakukan?
5. Apakah anak-anak anda atau saudara anda ada yang mau meneruskan sebagai dukun sunat?
6. Mengapa anak anda mau meneruskan praktik sunat perempuan?

• **Pandangan tentang Sunat Perempuan**

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan sunat perempuan?
2. Bagaimana asal mula tradisi sunat perempuan di Desa Karangmalang?
3. Apakah alasan dilaksanakannya sunat perempuan?


4. Apa manfaat sunat bagi perempuan?
5. Menurut anda, apa yang terjadi jika anak perempuan tidak disunat?

- **Proses Pelaksanaan Sunat Perempuan**

1. Umur berapakah bayi perempuan sebaiknya di sunat?
2. Apasajakah alat-alat yang anda gunakan dalam pelaksanaan sunat perempuan?
3. Bagaimana cara anda dalam menyunat bayi perempuan?
4. Adakah doa yang harus dilafalkan dalam proses penyunatan perempuan?
5. Apa makna doa tersebut?
6. Apa fungsi doa yang dilafalkan pada saat proses penyunatan?
7. Adakah yang membantu anda dalam praktik sunat perempuan?
8. Siapa yang membantu anda dalam pelaksanaan sunat perempuan?
9. Apakah anda mendapatkan pelatihan khusus dalam melaksanakan sunat perempuan?
10. Siapa yang memberikan pelatihan?
11. Apakah pernah terjadi pembengkakan atau pendarahan pada bayi yang di sunat?
12. Bagaimana tindakan yang anda lakukan jika terjadi pembengkakan atau pendarahan pada bayi yang di sunat?

- **Eksistensi atau Faktor Pendorong Masih Dilaksanakan Sunat Perempuan**

1. Adakah perbedaan sunat perempuan yang dulu dengan sunat sekarang?
2. Apa saja perbedaan sunat perempuan yang dulu dengan sunat sekarang?
3. Pada saat ini masyarakat masih banyak yang melaksanakan tradisi sunat atau tidak?
4. Menurut anda, mengapa masyarakat masih melaksanakan tradisi sunat perempuan?
5. Menurut anda, pada saat ini telah banyak dokter dan bidan tetapi kenapa masyarakat masih memilih dukun sunat?



## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BIDAN

### KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TENTANG SUNAT PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)

---

#### A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

#### B. DAFTAR PERTANYAAN

- **Pandangan tentang Sunat Perempuan**
  3. Apakah yang anda ketahui tentang sunat perempuan?
  4. Bagaimana sunat perempuan jika di lihat dari segi kesehatan?
  5. Menurut anda, mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi sunat perempuan?
  6. Apakah anda juga melaksanakan praktik sunat perempuan seperti dukun bayi?
  7. Apa yang melatarbelakangi anda juga melaksanakan praktik sunat perempuan?
  8. Menurut anda, apa sunat perempuan perlu dilestarikan? Apa alasan anda?

- **Proses Pelaksanaan Sunat Perempuan**

1. Umur berapakah bayi perempuan sebaiknya di sunat?
2. Apasajakah alat-alat yang anda gunakan dalam pelaksanaan sunat perempuan?
3. Bagaimana cara anda dalam menyunat bayi perempuan?
4. Jika terjadi pembengkakan atau pendarahan pada bayi setelah disunat, apa yang biasanya anda lakukan?
5. Apa bedanya sunat yang dilakukan dukun dengan bidan?
6. Apakah anda juga mendampingi para dukun bayi dalam melaksanakan praktik sunat perempuan?
7. Sudah berapa lama anda melaksanakan sunat pada bayi perempuan?

- **Eksistensi atau Faktor Pendorong Masih Dilaksanakan Sunat Perempuan**

1. Adakah perbedaan sunat perempuan yang dulu dengan sunat sekarang?
2. Apa saja perbedaan sunat perempuan yang dulu dengan sunat sekarang?
3. Pada saat ini masyarakat masih banyak yang melaksanakan tradisi sunat atau tidak?
4. Menurut anda, mengapa masyarakat masih melaksanakan tradisi sunat perempuan?
5. Menurut anda, mengapa masyarakat sekarang memilih bidan dalam pelaksanaan sunat perempuan?

**PEDOMAN WAWANCARA**

**UNTUK TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

**KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TENTANG SUNAT PEREMPUAN**  
**(Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)**

---

**A. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

**B. DAFTAR PERTANYAAN**

- **Pandangan tentang Sunat Perempuan**
  1. Apakah yang anda ketahui tentang sunat perempuan?
  2. Sejak kapan sunat perempuan berlangsung di Desa Karangmalang?
  3. Apa yang melatarbelakangi sunat perempuan di Desa Karangmalang?
  4. Menurut anda, mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi sunat perempuan?
  5. Menurut anda, apakah sunat perempuan perlu dilestarikan?
  6. Menurut anda, bagaimana jika masyarakat tidak melaksanakan tradisi sunat?



## Lampiran IV

### DAFTAR INFORMAN

1. Identitas Informan
  - a. Nama : Masubiyanto
  - b. Umur : 45 tahun
  - c. Pendidikan : SMA
  - d. Alamat : Karangmalang RT 5 RW 2, Kec. Gebog.
  - e. Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Desa Karangmalang.
  
2. Identitas Informan
  - a. Nama : Suparman
  - b. Umur : 52 tahun
  - c. Pendidikan : SMA
  - d. Alamat : Dk. Kemas RT 3 RW 5, Desa Karangmalang.
  - e. Pekerjaan/ Jabatan : Perangkat Desa
  
3. Identitas Informan
  - a. Nama : H. Ali Masud
  - b. Umur : 46 tahun
  - c. Pendidikan : Madrasah Aliyah
  - d. Alamat : Karangmalang RT 3 RW 2, Kec. Gebog.
  - e. Pekerjaan/ Jabatan : Pemuka Agama (*Kyai*)
  
4. Identitas Informan
  - a. Nama : Yusriah
  - b. Umur : 27 tahun
  - c. Pendidikan : D III Kebidanan
  - d. Alamat : Karangmalang RT 2 RW 7, Kec. Gebog.
  - e. Pekerjaan/ Jabatan : Bidan Desa Karangmalang

## 5. Identitas Informan

- a. Nama : Dewi Pantes
- b. Umur : 58 tahun
- c. Pendidikan : Sekolah Rakyat
- d. Alamat : Dk. Kemas RT 2 RW 5, Desa Karangmalang.
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Dukun Bayi

## 6. Identitas Informan

- a. Nama : Rufiyati
- b. Umur : 22 tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Alamat : Dk. Sudimoro RT 1 RW 9, Desa Karangmalang.
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan pabrik rokok

## 7. Identitas Informan

- a. Nama : Siti Khotijah
- b. Umur : 43 tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Alamat : Dk. Menyatus RT 2 RW 9, Desa Karangmalang.
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Dagang

## 8. Identitas Informan

- a. Nama : Sholikatun
- b. Umur : 40 tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Alamat : Dk. Menyatus RT 2 RW 9, Desa Karangmalang.
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan pabrik rokok

## 9. Identitas Informan

- a. Nama : Suriyati
- b. Umur : 26 tahun
- c. Pendidikan : SMP
- d. Alamat : Dk. Sudimoro RT 1 RW 9, Desa Karangmalang.
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan pabrik rokok

## 10. Identitas Informan

- a. Nama : Endang Hartati
- b. Umur : 34 tahun
- c. Pendidikan : D III (STIMIK AKI)
- d. Alamat : Dk. Sudimoro RT 1 RW 9, Desa Karangmalang
- e. Pekerjaan : Karyawan Swasta

## 11. Identitas Informan

- a. Nama : Malukah, S.Pd.I
- b. Umur : 30 tahun
- c. Pendidikan : S I (STAIN)
- d. Alamat : Dk. Sudimoro RT 1 RW 9, Desa Karangmalang.
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Pengusaha kecil dan menengah (Konveksi)

## 12. Identitas Informan

- a. Nama : Faizin
- b. Umur : 34 tahun
- c. Pendidikan : S I (UPN)
- d. Alamat : Dk. Sudimoro RT 1 RW 9, Desa Karangmalang.
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Pengusaha kecil dan menengah (Konveksi)

## 13. Identitas Informan

- a. Nama : Anila Rahmawati
- b. Umur : 27 tahun
- c. Pendidikan : S I (UMK)
- f. Alamat : Karangmalang RT 5 RW 2, Kec. Gebog.
- d. Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)

Alamat Gedung C7 Lt. 2 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Telp. (024) 8508006

Nomor : 455/UN37.1.3/LT/2013  
Lamp : --  
Hal : Izin Penelitian

6 FEB 2013

Kepada  
Yth. Kepala Desa Karangmalang  
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Dengan hormat,  
Bersama ini, kami mohon izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **INDAH MAULIDA**  
NIM : 3401409036  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi/Program : Pendidikan Sosiologi dan Antropologi/S1  
Jurusan/Fakultas : Sosiologi dan Antropologi/Illmu Sosial  
Judul Skripsi : **"Konstruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)"**  
Alokasi Waktu : Bulan Februari s.d April 2013

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan  
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

**Dr. Eko Handoyo, M.Si**  
NIP.19640608 198803 1 001

Tembusan;  
1. Dekan  
2. Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi  
3. Mahasiswa yang bersangkutan  
FIS Universitas Negeri Semarang

**PEMERINTAH DESA KARANGMAKANG**  
**KECAMATAN GEBOG**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

---

**Surat Keterangan**

**No. 145/ 1074/ IV/ 2013.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus menerangkan bahwa :

Nama : Indah Maulida  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 18 Maret 1992  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang  
- NIM : 3401409036  
- Fakultas : Ilmu Sosial

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data mengenai Sunat Perempuan di Desa Karangmalang terhitung sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan 25 Februari 2013. Membuat prososal dan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)".

Surat ini keterangan diterbitkan atas permintaan yang bersangkutan guna penyusunan skripsi. Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kudus, 14 Mei 2013

Kepala Desa Karangmalang  
  
  
**MASUBIYANTO**

